




KEEP MOVING FOR INDONESIA

"RUANG KRITIS IMPLIKASI IBU KOTA NUSANTARA DALAM DIMENSI HUKUM"



**SISTEM
PERTAHANAN
IBU KOTA
NUSANTARA
DAN
ASEAN
POLITICAL-
SECURITY
COMMUNITY**



**Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Samarinda, 2022**

LAPORAN AKHIR

**SISTEM PERTAHANAN IBU KOTA NUSANTARA DAN ASEAN
*POLITICAL-SECURITY COMMUNITY***

Tim Penulis:

Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH.,MH

Prof. Yahya AZ, SH.,MH

Grizelda, SH.,MH

Rika Erawaty, SH.,MH

Fathurrahman, S.Pd.,MH

**Dr. Sonny Sudiar,
Nomensen,FS, SH.,L.LM**

**Program Studi Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Tahun 2022**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN
SISTEM PERTAHANAN IBU KOTA NUSANTARA DAN ASEAN
POLITICAL-SECURITY COMMUNITY

Diajukan oleh:

Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH.,MH

Prof. Yahya AZ, SH.,MH

Grizelda, SH.,MH

Rika Erawaty, SH.,MH

Fathurrahman, S.Pd.,MH

**Dr. Sonny Sudiar,
Nomensen,FS, SH.,L.LM**

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Ketua Tim,

Erna Susanti, SH.,MH
NIP 197706292005012002

Grizelda, S.H.,M.H
NIP 19800426 200604 1 002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH.,MH
NIP 198203072003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian dengan judul Sistem Pertahanan Ibu Kota Nusantara Dan Asean *Political-Security Community*.

Laporan akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka kesiapan negara dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta bertujuan untuk memberikan analisis kajian serta strategi pertahanan dan keamanan dalam pemindahan IKN.

Akhir kata, kami harapkan isi dari laporan penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum serta masyarakat dalam pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur..

Samarinda, November 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Metode	6
E. Kajian Teori dan Konseptual	7
BAB II KONSEKUENSI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DARI ASPEK PERTAHANAN LAUT, DARAT DAN UDARA	
A. Sistem Pertahanan Ibu Kota Negara Sebelum dan Sesudah Pemandahan.....	17
B. Perbandingan Aspek Pertahanan Dengan Negara Lain	32
C. Konsekuensi Pemandahan Ibu Kota Negara Dari Aspek Pertahanan Laut, Darat Dan Udara.....	36
BAB III RELEVANSI ANTARA SISTEM PERTAHANAN IBU KOTA NUSANTARA DENGAN APSC	
A. Indonesia dan <i>ASEAN Political-Security Community</i> (APSC)	55
B. Relevansi Sistem Pertahanan Ibu Kota Negara dengan APSC	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
Daftar Pustaka	v

SISTEM PERTAHANAN IBU KOTA NUSANTARA DAN ASEAN *POLITICAL-SECURITY COMMUNITY*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpindahan ibu kota negara tentunya juga membahas mengenai bentuk dari ibu kota baru tersebut, setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) pilihan bentuk ibu kota negara yang baru, yaitu:¹

1. Ibu Kota Mandiri, yang dimaksud dengan ibu kota mandiri adalah ibu kota yang baru membuat kota sendiri tanpa bergabung dengan kota administrasi yang sudah ada, dimana dimungkinkan adanya nama kota yang baru dan luas wilayah yang baru sesuai dengan keputusan yang ada, dengan contoh ibu kota baru tidak bergabung dengan Kalimantan Timur melainkan membuat nama kota yang baru beserta dengan penyesuaian luas wilayahnya;
2. Ibu Kota bergabung dengan Kota Administrasi yang sudah ada, dimaksudkan bahwa ibu kota baru bergabung dengan kota administrasi yang sudah ada, dimungkinkan adanya penyesuaian wilayah, namun tetap bergabung dengan kota administrasi yang ada tanpa membuat nama kota yang baru, dengan contoh ibu kota bergabung dengan Kalimantan Timur baik dengan luas wilayah yang sudah ada ataupun melakukan penyesuaian (perluasan) wilayah; dan
3. Ibu Kota dengan Otoritas Sendiri, dimaksudkan ibu kota baru memiliki otoritas yang berdiri sendiri berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya, seperti halnya BP Batam sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Indonesia sebagai salah satu negara yang saat ini sedang melakukan pemindahan ibu kota negara menyadari bahwa pemindahan ibu kota negara

¹ Pemindahan Ibu kota negara dan Implikasi Hukumnya, <http://www.pracasya-law.com/index.php/news-article/133-pemindahan-ibu-kota-negara-dan-implikasi-hukumnya>

tidak hanya bicara soal infrastruktur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, melainkan berkaitan juga dengan tata kelola pemerintahan yang salah satunya adalah berkaitan terhadap pertahanan dan keamanan negara yang merupakan salah satu syarat keberlangsungan pembangunan di segala bidang.

Menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan atau didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan memanfaatkan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi sehingga dibutuhkan ibu kota negara yang dapat mendukung dan mendorong transformasi ekonomi tersebut. Urgensi berikutnya dari pemindahan ibu kota negara adalah pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang saat ini tersentralisasi di Jakarta dan pulau Jawa, oleh sebab itu dibutuhkan ibu kota negara yang dapat menjawab tantangan tersebut yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua rakyat Indonesia. Ibu kota negara yang berlokasi di Kalimantan diharapkan "pusat gravitasi" ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. Ibu kota negara baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah. Alasan selanjutnya perpindahan ibu kota negara adalah kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai ibu kota negara.

Hal ini bisa dilihat dari "beban" yang harus ditanggung Jakarta antara lain:

1. Kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km².
2. Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 (*TomTom Traffic Index*).
3. permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang

mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.²

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tanggal 15 Februari 2022, dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan mengenai cakupan wilayah IKN yang berada pada kabupaten Penajam Paser Utara provinsi Kalimantan Timur, tentu saja menjadikan Penajam sebagai pusat pemerintahan negara dan wilayah tempat ibu kota negara yang kedudukannya sebagai *center of gravity* Indonesia yang selama ini berada di Jakarta. Artinya, konsep pembangunan pertahanan negara harus benar-benar menjadi perhatian dan perencanaan yang matang baik pembangunan secara fisik maupun non fisik, karena situasi pertahanan ibu kota negara akan sangat menentukan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berpusat di ibu kota negara. Salah satu aspek yang perlu mendapat sorotan penting adalah aspek pertahanan dan keamanan Ibu Kota Negara baru. Mengingat Lokasi IKN yang strategis tidak terlepas dari ancaman pertahanan dan gangguan keamanan, baik yang dilakukan oleh *state actor*, *non-state actor*, dan *hybrid*.

Posisi IKN yang berbatasan langsung dengan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan *choke point* atau titik sempit dunia. Sedangkan di sisi udara, lokasi IKN mendekati *Flight Information Region* (FIR) milik negara tetangga, seperti Singapura, Kinabalu Malaysia, dan Manila Filipina. Selain itu, ibu kota negara baru ada dalam radius jelajah ICBM (*intercontinental ballistic missile*) dan rudal hipersonik negara tertentu. Ancaman lainnya adalah saat ini pulau Kalimantan merupakan lokasi dan jalur *trans-nation crime*, seperti penyelundupan orang, narkoba, dan sebagainya. IKN juga berdekatan dengan *terrorist transit triangle* di Sulu, Sabah, dan Poso. Kemudian, posisi ibu kota negara baru dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan, seperti FPDA (*The Five Power Defence Arrangements*) Malaysia

² Edward UP Nainggolan, Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>

dan sebagainya, kemudian Aliansi AUKUS Australia, UK, dan USA, dan terdampak dari *one belt one road* atau OBOR BRI China³.

Perlu adanya kesiapaan dan antisipasi dari semua elemen yang terlibat, baik pemerintah, pakar, maupun media yang berperan penting dalam membangun persepsi dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman yang dihadapi sesuai karakteristik wilayah tersebut. Hal ini karena masyarakat merupakan aktor yang memainkan peran penting dalam pertahanan dan keamanan nasional atau yang lebih kita kenal dengan sistem pertahanan rakyat semesta.

Pertahanan negara merupakan usaha mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman serta gangguan keutuhan bangsa dan negara. Definisi tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara). Pertahanan negara memiliki urgensi dalam menjaga eksistensi bangsa dan negara baik dari penguasaan wilayah, kedaulatan, maupun keselamatan. Termasuk di dalamnya adalah ibu kota negara yang merupakan pusat pemerintahan dan simbol negara⁴. Sebagai simbol negara tentu saja kewajiban negara untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dari berbagai aspek baik laut, udara, darat dan juga memperkuat kerja sama dengan negara lain terutama di wilayah sekitar ibu kota negara.

Sistem keamanan internasional kolektif (*international collective security*) merupakan kesepakatan politik hukum internasional yang dituangkan dalam ketentuan hukum Piagam PBB. Konsep keamanan internasional kolektif ini diterima masyarakat internasional dengan mengkombinasikan faktor hukum dan politik internasional secara paralel, sehingga diharapkan terbentuk sistem ketertiban global (*global public order*) dengan memperhitungkan institusi, pelaku, komponen dan instrumen yang relevan. Salah satu penanda sangat

³ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211228171002-4-302753/duh-ternyata-banyak-ancaman-pertahanan-di-ibu-kota-baru>

⁴ Anang Puji Utama, Ibu Kota Negara Baru dan Pertahanan, <https://nasional.sindonews.com/read/656617/18/ibu-kota-negara-baru-dan-pembangunan-pertahanan-1642143669> diakses 6 Juli 2022

signifikan dalam pembentukan PBB adalah diterimanya konsep tentang Keamanan Internasional Kolektif (*International Collective Security*) dalam sistem organisasi universal ini. Dengan berlakunya Piagam PBB sebagai instrumen dasar organisasi, yang di dalamnya mengatur landasan normatif dan institusional sistem Keamanan Internasional Kolektif (*International Collective Security*) maka masyarakat internasional menerima dan melembagakan konsep keamanan internasional kolektif yang dipusatkan dan atau ditumpukan kepada organisasi internasional yang telah disepakati yaitu PBB.

Pada tahun 2003 sebagai penguatan Visi ASEAN telah ditandatangani *Declaration of ASEAN Concord II* atau yang sering disebut Bali Concord II. Deklarasi ini menghasilkan pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) yang terdiri dari tiga pilar; yaitu pilar Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community- APSC*) yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama bidang politik dan keamanan demi terpeliharanya perdamaian di Asia Tenggara. Pilar kedua adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) memiliki tujuan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah pasar bersama/pasar tunggal (*single market*) dan berbasis produksi. Pilar ketiga adalah Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*) yang tujuannya akan meningkatkan kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa memiliki masyarakat Asia Tenggara terhadap ASEAN.

ASEAN Political-security Community sebagai pintu masuk bagi Indonesia untuk membangun jaringan kerjasama keamanan dengan negara-negara ASEAN. Kerja sama politik-keamanan ASEAN ditujukan untuk mempromosikan fundamental prinsip ASEAN, nilai dan norma bersama serta prinsip hukum internasional mengatur perilaku damai antar Negara, dengan demikian meningkatkan perdamaian regional dan stabilitas. Kerja sama ini juga bertujuan untuk memperkuat kesatuan ASEAN dan kekompakan untuk membangun masyarakat yang lebih demokratis, transparan, berkeadilan, dan

berwawasan aturan komunitas inklusif yang berbagi nilai-nilai toleransi dan moderasi.⁵

Dengan perpindahan IKN saat ini dan permasalahan yang mungkin akan timbul tentu saja memerlukan strategi pertahanan dan keamanan dari segala unsur (darat, laut dan udara) dan memerlukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN terutama ASEAN *Political-security Community*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsekuensi pemindahan ibu kota negara dari aspek pertahanan negara?
2. Apa relevansi antara sistem pertahanan ibu kota nusantara dengan APSC?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi dari perpindahan ibu kota negara yang dikaji dari aspek pertahanan, dan kedua, untuk mengetahui relevansi antara sistem pertahanan ibu kota nusantara dengan APSC.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian dan referensi bagi akademisi dan praktisi dalam mengkaji Ibu Kota Nusantara dalam hal strategi pertahanan dan keamanannya kerjasama negara-negara ASEAN dalam APSC.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal (*interdisciplinary methodology*). Pengertian penelitian hukum doktrinal menurut Tery Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu menganalisis hubungan antar peraturan menjelaskan daerah

⁵ ASEAN Political-security Community Blue Print 2025

kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan. Penelitian dengan pendekatan doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, hubungan ketentuan hukum *vertical-horizontal*, analisis isi, penggabungan teori-norma, dan asas-asas hukum.

Walaupun menggunakan pendekatan doktrinal, namun penelitian ini juga menggunakan metode wawancara untuk memperkuat argumentasi dan analisis kajian. Wawancara dilakukan dengan narasumber seperti LANTAMAL XIII, Dirjen Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri dan masyarakat pulau Sebatik Kalimantan Utara.

E. Kajian Teori dan Konsep

1. Teori Kedaulatan Wilayah Negara

Kedaulatan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang berarti "*Sovereignty*", "*Souverainete*" bahasa Prancis, "*Sovranus*" bahasa Italia dan "*Supernus*" bahasa Latin. Para pemikir Negara di abad pertengahan sepakat menggunakan makna *Supernus* yang artinya kedaulatan tertinggi dari kesatuan politik. Sedayatnya dalam teori kedaulatan Negara jelas mengatakan bahwa sumber kedaulatan adalah Negara. Negara merupakan kedaulatan tertinggi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. dan hukum konstitusi lahir menurut kehendak negara dan ditujukan kepada kepentingan Negara.

Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Ruang keberlakuan kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negaranya, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya.⁶

Kedaulatan (*sovereignty*) adalah kekuasaan yang tertinggi, absolut, dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya, yang dapat mengatur warga negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara, dan mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang, menerapkan dan

⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 16-18

menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya⁷.

Wilayah negara adalah bagian muka bumi daerah tempat tinggal, tempat hidup dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Wilayah negara terdiri dari tanah, air (sungai dan laut) dan udara. Pada dasarnya semua sungai dan danau dibagian wilayah tanahnya termasuk wilayah negara.⁸ Seperti disimpulkan Yasidi Hambali, prinsip yang mengatakan bahwa yang dinamakan wilayah (*territory*) dari suatu negara itu terdiri dari tiga dimensi, yaitu wilayah daratan (*land territory*), wilayah perairan (*water territory*) dan wilayah udara (*air territory*).⁹

Kedaulatan teritorial adalah kekuasaan penuh yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi (kewenangan) secara eksklusif di wilayah negaranya, yang mana di dalam wilayah tersebut negara memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan dan hukum nasionalnya.¹⁰

Kedaulatan yang dimiliki oleh negara terkandung hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab negara terhadap wilayahnya. Wilayah negara merupakan tempat di mana negara menyelenggarakan yurisdiksinya atas masyarakat, segala kebendaan, serta segala kegiatan yang terjadi di dalam wilayahnya. Kedaulatan yang dimaksud tersebut adalah kedaulatan teritorial, yaitu kedaulatan yang dimiliki negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya dan di dalam wilayah inilah negara berwenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya.¹¹

Menurut D.P O'Connell, pelaksanaan kedaulatan didasarkan atas wilayah, oleh karena itu wilayah adalah konsep fundamental dari Hukum Internasional. Sedangkan Bernardez berpendapat bahwa, wilayah merupakan

⁷ Munir Fuady, 2014, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory), Kencana, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD), Jakarta, hlm. 91-93

⁸ Ensiklopedia Umum, 1973, Jakarta: Jajaran Kanisius

⁹ Yasidi Hambali, 1994, Hukum dan Politik Kedirgantaraan, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 63

¹⁰ Saru Arifin, 2014, Hukum Perbatasan Darat Antar Negara, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm. 33.

¹¹ Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Bandung: Keni Media, 2011, hlm. 107

prasyarat fisik untuk adanya kedaulatan teritorial. Kedaulatan memiliki dua ciri penting yang dimiliki negara, yaitu:¹²

1. Kedaulatan merupakan prasyarat hukum untuk adanya suatu negara;
2. Kedaulatan menunjukkan negara tersebut merdeka dan sekaligus juga merupakan fungsi dari suatu negara.

Hubungan antara kedaulatan dan wilayah sama-sama memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara, bentuk penghormatan terhadap wilayah itu lahir ketika kedaulatan itu ada. Kedaulatan itu berarti kekuasaan tertinggi di mana ada pemberlakuan yuridiksi didalamnya. Yurisdiksi sendiri diartikan sebagai kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa hukum. Yurisdiksi juga merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara dan prinsip tidak campur tangan.¹³

Setiap negara yang lahir dimana sudah memenuhi unsur-unsur yang termaktubkan dalam Konvensi Montevideo memiliki hak yang fundamental dalam bentuk penghargaan terhadap kedaulatan akan wilayahnya. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam pelaksanaan yurisdiksi eksklusif memiliki kekuatan yang mengikat bagi setiap negara dan harus di hormati oleh dunia internasional. Kedaulatan teritorial suatu negara tidak serta merta bersifat sebebaskan bebaskan dalam hal pelaksanaan yuridiksinya, namun ada batasanbatasan yang perlu dihormati dimana, suatu negara tidak dapat melaksanakan Yurisdiksi eksklusifnya ke luar dari wilayahnya yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara lain. Suatu negara hanya dapat melaksanakannya secara eksklusif dan penuh hanya di dalam wilayahnya saja.

Hakikat kedaulatan teritorial terkandung dalam pengertian hak. Istilah ini berhubungan baik dengan kondisi faktual dan hukum di mana suatu wilayah dianggap sebagai bagian dari suatu wilayah otoritas tertentu atau lainnya. Dengan kata lain, hal ini mengacu pada keberadaan faktafakta yang diisyaratkan di bawah hukum internasional untuk menimbulkan konsekuensi hukum dari perubahan status yuridis dari wilayah tertentu.¹⁴

¹² Ibid

¹³ Ian Brownlie, *Principle of Public International Law*, Oxford University Press, edisi ke-3, 1979, Hal.109

¹⁴ Jennings, *Acquisition*, See also Brownlie's *Principles of Public International Law*, 8th edn, Oxford, 2012, p. 216.

Wilayah dalam hal ini merupakan unsur awal yang dapat menjadi acuan sehingga suatu kedaulatan dapat berfungsi semestinya. Ada berbagai hal yang berkesinambungan antara wilayah dan kedaulatan sehingga dua hal tersebut menjadi hal urgent demi keberlangsungan suatu negara. Adanya suatu wilayah tanpa adanya kedaulatan, jika dilihat dari sudut pandang kedaulatan keluar maka hal dapat merusak citra daripada negara itu sendiri, misalnya negara lain dapat masuk dengan mudah mengganggu keamanan dan ketentraman wilayah suatu negara. Persoalan kedaulatan ialah jati diri suatu bangsa, ketika berdaulat maka bangsa itu akan mampu menunjukkan jati diri, karakter hingga keunggulannya dimana keberadaannya akan diperhatikan dan diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain.

2. Teori Keamanan dan Pertahanan Negara

Keamanan atau *security* berasal dari bahasa latin securus yang memiliki pengertian terbebas dari bahaya, ketakutan dan ancaman.⁵ Keamanan sendiri ditilik dengan dua pendekatan memiliki pengertian keamanan tradisional yang didefinisikan menjadi keamanan suatu negara yang dapat diintervensi oleh kekuatan militer dari negara lain dan harus dilindungi oleh negara tersebut dengan kekuatan militernya.

Pertahanan atau *defence* dapat dikatakan merupakan instrumen utama sebuah negara untuk menciptakan keamanan nasional, meskipun istilah keamanan nasional telah berkembang sejak akhir tahun 1940 yang mempertimbangkan wilayah, kedaulatan serta individu warga negara.¹⁵

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Bambang Pranowo menjelaskan bahwa ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang mencakup semua dimensi kehidupan nasional yang dapat berkembang dan terpadu dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan

¹⁵ Dewie Mardhani, Keamanan Dan Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional, <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/862/JPBHV10N3A3>

(ATGH). Konsep ketahanan nasional adalah gambaran pengejawantahan dari Pancasila dan UUD 1945, yang dalam hal ini, sila ketiga dari Pancasila diterjemahkan dalam UUD 1945 sebagai negara kesatuan.¹⁶

Pertahanan adalah suatu komponen yang sangat penting bagi setiap Negara berdaulat. Dari perspektif ilmu pertahanan, maka salah satu pertimbangan penetapan ibu kota adalah pengendalian keamanan nasional, termasuk di dalamnya adalah pengendalian pertahanan negara.

Dalam perspektif ekonomi pertahanan, pemindahan ibu kota perlu memperhatikan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi yang diaplikasikan nantinya. Termasuk di dalamnya pengeluaran-pengeluaran pertahanan, baik domestik maupun internasional, serta variabel-variabel ekonomi makro seperti pendapatan nasional, tenaga kerja, output, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan global yang semakin meniadakan batas antarnegara telah menciptakan tantangan baru. Untuk itu, suatu negara harus menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pilar pertahanan nasional untuk bertahan dalam persaingan global.

Menurut Kaelan, Keamanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu negara yang memiliki kemampuan dan ketangguhan dan mampu mengembangkan kekuatan nasional di ngadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar atau dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integrasi, identitas dan kelangsungan bangsa hidup dan negara dalam menjaga tujuan nasional.

Keamanan nasional, kawasan dan global saling berkaitan. Keamanan kawasan merupakan perpanjangan yang masuk akal dari keamanan nasional. Tindakan suatu negara di bidang keamanan dapat membawa dampak yang merumitkan baik bagi keamanan kawasan maupun keamanan global. Disamping itu, isu-isu keamanan yang ada seringkali di luar kekuasaan suatu negara untuk menyelesaikannya secara sendirian. Sebagai contoh, ketidaksabilan politik domestik dapat melimpah (*spill over*) ke negara-negara

¹⁶ M. Bambang Pranowo, 2010, "Multidimensi Ketahanan Nasional", Jakarta: Pustaka Alvabet, hlm.6

yang berbatasan dengannya. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi sebuah negara untuk senantiasa menjaga kestabilan politik dalam negerinya.¹⁷

Bentuk-bentuk ancaman kontemporer terkait keamanan dan pertahanan di Indonesia antara lain masalah perbatasan, konflik Laut Cina Selatan, separatis Kelompok Kriminal Bersenjata, intoleransi SARA, masih banyaknya tindak pidana korupsi, illegal logging, illegal fishing, perdagangan manusia, pekerja anak, peredaran narkoba, terorisme dan radikalisme, ancaman siber, hingga belum terpenuhinya alutsista Minimum Essential Force (MEF), belum optimalnya penegakan dan kepastian hukum, kemiskinan, banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pembangunan infrastruktur lambat, dan belum meratanya hasil-hasil pembangunan.

3. Keamanan Internasional Kolektif

Sistem keamanan internasional kolektif merupakan kesepakatan politik dan hukum internasional yang dituangkan dalam ketentuan hukum di dalam Piagam PBB. Konsep keamanan internasional kolektif ini diterima masyarakat internasional dengan mengkombinasikan faktor hukum dan politik internasional secara paralel, sehingga diharapkan terbentuk sistem ketertiban global (*global public order*) dengan memperhitungkan institusi, pelaku, komponen dan instrumen yang relevan.

Keamanan kolektif adalah perjanjian keamanan politik, regional, atau global yang setiap penandatangannya mengakui bahwa keamanan satu pihak adalah kepentingan semua pihak. Semua negara penandatangan berjanji akan memberi respon bersama terhadap ancaman dan pelanggaran perdamaian. Keamanan kolektif lebih ambisius daripada sistem keamanan aliansi atau pertahanan kolektif karena mencakup semua negara di suatu kawasan dan menanggapi berbagai potensi ancaman. Meski keamanan kolektif memiliki sejarah yang panjang, pelaksanaannya masih bermasalah. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi agar keamanan kolektif bisa terlaksana dengan baik.

¹⁷ Andrew T. H. Tan, *Security Perspectives of the Malay Archipelago, Security Linkages in the Second Front in the War on Terrorism*, (Cheltenham: Edwar Elgar, 2004), hlm. 14.

Salah satu penanda sangat signifikan dalam pembentukan PBB adalah diterimanya konsep tentang Keamanan Internasional Kolektif (*International Collective Security*) dalam sistem organisasi universal ini. Dengan berlakunya Piagam PBB sebagai instrumen dasar organisasi, yang di dalamnya mengatur landasan normatif dan institusional sistem Keamanan Internasional Kolektif (*International Collective Security*) maka masyarakat internasional menerima dan melembagakan konsep keamanan internasional kolektif yang dipusatkan dan atau ditumpukan kepada organisasi internasional yang telah disepakati yaitu PBB. Konsep Keamanan Internasional Kolektif merupakan sebuah arsitektur keamanan internasional dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana yang telah tercantum dalam Piagam PBB. Konsep keamanan kolektif diterima oleh kalangan masyarakat internasional dengan upaya utama yakni pemeliharaan kedamaian dan keamanan internasional. Konsep keamanan internasional kolektif memiliki kesetaraan dengan filosofi yang menjadi dasar dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pembukaan Piagam PBB .

Sistem ini meniscayakan delegasi kekuasaan dari negara-negara anggota kepada suatu organ utama PBB yakni Dewan Keamanan (*Security Council*). Negara-negara anggota telah menyetujui landasan normatif yang menegaskan otoritas organ ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka menjaga dan mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional (*International Peace and Security*). Dewan Keamanan sebagai salah satu organ utama PBB diberi mandat dan tanggung jawab utama (*primary responsibility*) dalam hal pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.¹⁸ Keamanan kolektif atau *Collective Security* merupakan perjanjian dimana setiap negara didalam sistem, menyetujui bahwa sebuah masalah keamanan merupakan masalah bersama, serta menyetujui sebuah respon secara kolektif dalam menghadapi agresi. Bentuk dari *Collective Security* sangat beragam. *Collective Security* dapat

¹⁸ Sigit Riyanto, Keamanan Internasional Kolektif Dan Peran Organisasi Regional, Tanjungpura Law Journal, Vol. 5, Issue 1, January 2021, Page : 67-92 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj>

berbentuk sebuah system aliansi keamanan, dimana Negara-negara bergabung sebagai respon terhadap sebuah masalah eksternal yang spesifik.

4. Organisasi Kawasan Asia Tenggara

Assosiation of Southeast Asian Nations (ASEAN) dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani oleh lima wakil pemerintahan Asia Tenggara yaitu, Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia, Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia, Thanat Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina dan S.Rajaratman dari Singapura. Pembentukan perhimpunan ini pada hakekatnya merupakan suatu pernyataan politik untuk mengukuhkan kemerdekaan masing-masing negara anggota dari kepentingan super power, sekaligus melegitimasi kedaulatan negara-negara anggota dalam upaya mewujudkan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Stabilitas tersebut dapat diwujudkan melalui kerjasama ekonomi dan sosial budaya serta memajukan perdamaian tingkat regional. Deklarasi ASEAN juga menggarisbawahi bahwa organisasi ASEAN merupakan asosiasi yang terbuka untuk partisipasi negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, selama negara-negara tersebut memiliki komitmen yang sama terhadap tujuan pembentukan kerjasama ASEAN.

Awalnya ASEAN dibentuk untuk memajukan kerjasama di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan sosial budaya, bidang kerja sama politik dan keamanan belum disebutkan didalam Deklarasi ASEAN tersebut. Kerjasama politik dan keamanan baru dimulai dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri di Kuala Lumpur tanggal 27 November 1971, dengan Deklarasi Kuala Lumpur yang disebut Deklarasi ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration*)². Kerjasama di bidang politik baru dimasukkan kedalam agenda resmi ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke- I, di Bali tahun 1976 dengan ditandatanganinya *The Declaration of ASEAN Concord I dan Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC). ASEAN Concord I ini menjadi dasar dalam kerjasama politik di negara ASEAN, sebelum disahkannya ASEAN Charter.

ASEAN merupakan kelompok kerjasama regional paling terkemuka di Asia. Bentuk kerjasama ASEAN akan menekankan penghormatan terhadap kedaulatan nasional, menghindari konfrontasi, dan berjalan dengan kecepatan yang nyaman bagi semua anggota. Saat ada krisis Asia, asosiasi akan mendorong untuk memperbarui dan memperluas upaya kerjasamanya sendiri. Keberadaan ASEAN memiliki kedudukan di masing-masing bidang, seperti kemajuan sosial, memepercepat pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan budaya. Kerjasama ASEAN yang utama, yaitu menekankan pada penghormatan terhadap kedaulatan nasional, menghindari konfrontasi, mencapai kesepakatan melalui konsensus, dan berjalan dengan kecepatan yang nyaman bagi semua anggota.

Asia Tenggara telah lama menjadi salah satu kawasan yang sangat strategis khususnya secara geopolitik. Kondisi ini membawa konsekuensi terhadap banyaknya kepentingan-kepentingan asing yang kemudian tidak jarang berbenturan dengan kepentingan negara-negara yang berada didalam kawasan. Kepentingan ini senantiasa didominasi dengan upaya negara-negara luar untuk menciptakan stabilitas didalam kawasan untuk kepentingan keamanan bagi negaranya yang harus berhadapan dengan kepentingan pertahanan negara-negara yang berada didalam kawasan tersebut. Kondisi ini diperkuat pula dengan gelombang globalisasi yang kemudian mengaburkan sekat-sekat kawasan yang menimbulkan apa yang disebut integrasi kawasan dalam berbagai bidang yang berkonsekuensi pada interdependensi dari negara-negara di dalam kawasan.

Dinamika kawasan terkait dengan keamanan dan pertahanan membawa konsekuensi mengenai perilaku dari negara-negara khususnya yang berada di Asia Tenggara. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) memang telah memberikan dasar berperilaku negara-negara di dalamnya, satu dengan lainnya maupun dengan kekuatan eksternal yang menekankan kepada kerja sama serta membangun rasa saling percaya (Confidence Building Meassurement) khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari relasi sejarah konflik yang dimiliki oleh negara-negara di dalam kawasan itu sendiri khususnya negara-negara besar seperti

Malaysia dan Indonesia. Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai sebuah negara besar di kawasan ini dan menjadi penyeimbang bagi dinamika keamanan kawasan.¹⁹

Keamanan telah menjadi sebuah permasalahan kompleks yang sangat dinamis. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika interaksi antar aktor dalam politik global yang semakin hari semakin kompleks. Kompleksitas dari interaksi ini, terkait dengan munculnya aktor-aktor baru yang terlibat dalam keamanan yang saat ini, tidak lagi difokuskan pada aktor negara namun juga perlu memperhatikan peran dari aktor non-negara seperti organisasi kejahatan transnasional, kelompok teroris. Bahkan saat ini kita dapat melihat munculnya aktor-aktor transnasional dan aktor non negara yang memiliki kapasitas aksi secara global yang mempengaruhi dinamika keamanan. Kecenderungan keamanan Asia Tenggara yang dihadapi adalah terjadinya pergeseran pada permasalahan keamanan regional, seperti adanya berbagai konflik yang bersumber dari klaim teritorial, keamanan jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan melalui laut, sampai kepada masalah keamanan non-tradisional seperti terorisme, perompakan dan pembajakan di laut, penyelundupan senjata, migrasi ilegal, ataupun penangkapan ikan ilegal. Selain itu, hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh negara-negara yang mendiami kawasan, dinamika keamanan kawasan, khususnya kawasan Asia Tenggara ikut dipengaruhi oleh kekuatan negara-negara besar karena adanya kepentingan mereka di Asia Tenggara.²⁰

¹⁹ Yudi Rusfiana, DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM ASEAN DEFENCE MINISTERIAL MEETING (ADMM), <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/335/210>

²⁰ Ibid

BAB II

KONSEKUENSI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DARI ASPEK PERTAHANAN LAUT, DARAT DAN UDARA

A. Sistem Pertahanan Ibu Kota Negara Sebelum dan Sesudah Pemindahan

Indonesia merupakan sebuah Negara yang berada di benua Asia, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil diantara Samudera hindia dan Samudera pasifik dengan luas daratan 1.922.570 km dan luas perairan mencapai 3.257.483 km. Berdasarkan luas wilayahnya, Indonesia menempati urutan keempat belas Negara terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang di dunia yakni mencapai 81.000 km yang merupakan 14% dari garis pantai dunia. Luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta km² , mendekati 70% dari luas keseluruhan Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan utuh yang diproklamkan sejak tahun 1945. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatra dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia, Jumlah penduduk Indonesia terbesar ke-4 di dunia setelah Cina, India dan Amerika. Masyarakat Indonesia terdiri dari sekitar 300 suku, seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Cina, Dayak dan Papua. Setiap suku memiliki dialek tersendiri, sehingga secara keseluruhan terdapat lebih dari 360 dialek yang memperkaya budaya Indonesia. Namun demikian "Bahasa Indonesia" adalah bahasa nasional yang juga merupakan pemersatu bangsa Indonesia²¹.

Indonesia berbatasan langsung dengan Benua Asia disebelah utara, Benua Australia disebelah selatan, Samudera Hindia disebelah barat, dan Samudera Pasifik disebelah timur. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia sebagai Negara yang menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik di darat, laut, maupun udara. Indonesia juga bertetangga dengan Negara China,

²¹ Yudi Rusfiana, "Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) Dan Dinamika Potensi Ancaman," *Jurnal MODERAT* Volume 7 N, no. 3 (2021): 483–492.

India, dan Thailand, dimana Negara-negara tersebut sedang menunjukkan geliat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Selain itu, Indonesia juga berada pada titik persilangan perekonomian dunia dan perdagangan internasional, baik Negara-negara industri maju maupun berkembang. Di wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan Negara Australia, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Timor Leste. Hal ini tentunya akan memiliki pengaruh yang besar pada masalah dan penanganan teritorial laut dan udara Indonesia.

Fakta empiris dimaksud selain merupakan kekayaan yang patut disyukuri oleh segenap bangsa Indonesia namun di sisi lain menjadi sebuah potensi kerawanan integrasi dan intervensi asing yang senantiasa menjadi ancaman pertahanan negara. Dinamika perubahan dunia ke depan sangat cepat, khususnya dinamika lingkungan strategis dimana ancaman terhadap pertahanan negara dan sebagainya melekat dalam dinamika dimaksud. Saat ini ancaman terhadap pertahanan negara tidak hanya ancaman militer, tetapi juga non militer. Ancaman tidak hanya tradisional tetapi juga non tradisional, yang itu memerlukan sebuah strategi sistem pertahanan yang efektif dan memiliki daya tangkal handal. Menyikapi kondisi tersebut²².

Seiring dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa telah melahirkan perspektif dalam menyusun geostrategi dan geopolitik dalam konteks sistem pertahanan melalui sistem pertahanan rakyat semesta atau dikenal dengan Sishanta. Sifat kesemestaan yang dikembangkan dalam Sishanta adalah pelibatan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta sarana prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Penyelenggaraannya dilakukan melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan memiliki daya tangkal terhadap berbagai ancaman²³.

²² Ibid.

²³ Ibid.

Dinamika Keamanan Lingkungan Strategis di Kawasan Asia Pasifik

Kawasan Asia-Pasifik adalah kawasan yang strategis, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun militer. Di kawasan ini terdapat negara-negara berpenduduk lebih dari satu miliar (India dan Tiongkok), berteknologi militer modern, SDM militer yang besar, yang berpengaruh terhadap ekonomi dan politik global. Dalam perspektif keamanan tradisional, kawasan Asia-Pasifik memiliki peluang dan tantangan yang sangat kompleks, serta faktor risiko yang dapat menimbulkan konflik antar negara. Sengketa di Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, Semenanjung Korea, dan ketegangan di beberapa wilayah perbatasan antarnegara merupakan hal yang perlu disikapi secara bijaksana. Sementara dalam perspektif keamanan non-tradisional, kawasan ini memiliki sejarah panjang penyelundupan narkoba, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perompakan di laut, pencurian kekayaan alam, serta separatisme. Selain itu, dalam tiga dasawarsa terakhir isu terorisme semakin menguat yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain masalah ekonomi dan paham radikal²⁴.

Perkembangan kawasan Asia Pasifik yang sangat dinamis akan berdampak pada masalah ekonomi dan keamanan. Perkembangan yang perlu dicermati dan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan adalah kebijakan ekonomi dan militer Tiongkok, kebijakan strategis Amerika Serikat (AS) di kawasan, dan sengketa di Laut Cina Selatan. Tiongkok dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi memungkinkan negara tersebut melakukan modernisasi militernya. Kondisi tersebut menimbulkan spekulasi dan tanggapan beragam di negara-negara dalam kawasan dan kekhawatiran terhadap keseimbangan militer, sehingga, dapat menjadi dilema keamanan bagi negara-negara di kawasan. Kebijakan penyeimbangan kembali (*rebalancing*) AS di kawasan Asia Pasifik ditempuh melalui tiga inisiatif yaitu: keamanan melalui kehadiran kekuatan militer, ekonomi melalui *Trans Pacific Partnership* (TPP) untuk

²⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*, cetakan ke. (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

mengimbangi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) serta *diplomacy engagement*²⁵.

Sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara, dapat memengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik. Kawasan ini memiliki posisi geografi yang sangat strategis, dan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi. Posisi geografi yang merupakan jalur pelayaran dan komunikasi internasional, sedangkan potensi sumber daya alam berpeluang untuk dieksplorasi. Sengketa di Laut Cina Selatan berpotensi menjadi konflik bersenjata (terbuka) yang disebabkan oleh tiga alasan. Pertama, para pihak yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan sering menggunakan instrumen militer untuk memperkuat klaimnya. Kedua, ada keterlibatan negara-negara di luar kawasan dalam konflik tersebut. Ketiga, belum ada institusi atau organisasi internasional yang kredibel dalam menyelesaikan persengketaan. Namun sebaliknya, konflik bersenjata tidak akan terjadi karena di antara negara-negara ASEAN memiliki komitmen dalam penyelesaian konflik dilakukan tidak dengan kekerasan bersenjata, melainkan dengan cara dialog dan persaudaraan yang dilandasi saling pengertian, menghormati, dan percaya²⁶.

Dinamika lingkungan strategis di kawasan Asia – Pasifik senantiasa membawa implikasi baik positif maupun negatif pada sisi lain secara bersamaan, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan nasional. Implikasi positif membawa manfaat dalam mendukung cita-cita, tujuan nasional dan kepentingan nasional, sedangkan implikasi negatif menyebabkan meningkatkan potensi ancaman bagi kelangsungan hidup negara²⁷.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Rusfiana, "Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) Dan Dinamika Potensi Ancaman."

Gambar 1. Peta US Military Bases di Kawasan Asia-pasifik



Sistem Pertahanan Indonesia Sebelum Perpindahan Ibu Kota Negara

Pertahanan nasional adalah tindakan untuk melenyapkan semua ancaman musuh dari luar negeri, dalam bentuk dan wujud apa pun, yang mengancam dan membahayakan kedaulatan, keselamatan, dan eksistensi bangsa dan negara²⁸. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa sistem pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman²⁹. Pertahanan Negara bukan semata-mata ditujukan untuk perang, namun juga untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan NKRI, mengamankan kepentingan nasional, dan menjamin terlaksanakannya pembangunan nasional.

²⁸ Jerry Indrawan, "Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan," *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, no. 2 (2018): 93–114.

²⁹ *Lih*, Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Pertahanan negara juga merupakan salah satu elemen pokok suatu negara karena menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain. Hal ini sejalan dengan pendapat KJ Holsti dimana pertahanan adalah kepentingan nasional yang dinilai sebagai *core value* atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara³⁰.

Sistem pertahanan semesta³¹ merupakan perbaikan dari sistem sebelumnya, yaitu Sishankamrata (Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta). Sistem pertahanan semesta lahir dari kondisi politik pasca-reformasi 1998. Kesemestaan mengandung makna melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta 18 seluruh wilayah Negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Strategi pertahanan merupakan salah satu hal yang penting dibahas jika berkaitan dengan sistem pertahanan. Strategi pertahanan akan berfokus pada inti pertahanan. Dalam menghadapi ancaman terhadap ketahanan nasional, TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebagai komponen utama pertahanan Negara mempunyai kebijakan berupa strategi penangkalan, strategi penindakan, dan strategi pemulihan yang disiapkan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman nonmiliter.

Kapabilitas Pertahanan Indonesia Sebelum Perpindahan Ibu Kota Negara

Kapabilitas pertahanan negara yang dikembangkan untuk mewujudkan Sistem Pertahanan yang bersifat semesta mengintegrasikan kapabilitas pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Kapabilitas pertahanan negara disusun berdasarkan Strategi Pertahanan Negara yang merefleksikan kemampuan, kekuatan, dan gelar kekuatan pertahanan dan sumber daya nasional. Dalam rangka melaksanakan Strategi Pertahanan Negara, kapabilitas pertahanan negara dikembangkan untuk mencapai standar penangkalan, yakni kapabilitas pertahanan negara yang mampu menangkal dan mengatasi

³⁰ Kalevi J. Holsti, *International Politics: A Framework of Analysis*, (New Delhi: Prentice Hall, 1981), hlm. 200

³¹ Seperti yang tercantung dalam UU IKN

ancaman agresi terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Dalam lingkup tersebut, kapabilitas pertahanan negara dikembangkan untuk menghadapi kondisi terburuk berupa perang. Jika kapabilitas pertahanan negara dibangun dengan standar konvensional untuk mampu mempertahankan diri dari agresi, niscaya tugas-tugas pertahanan lainnya akan mampu diemban.

Postur pertahanan adalah gambaran tentang kekuatan pertahanan yang mencakup kemampuan, kekuatan, gelar kekuatan, serta sumber daya nasional³². Postur pertahanan dibangun dan dikembangkan sesuai dengan strategi pertahanan yang diterapkan. Postur pertahanan pada hakekatnya adalah wujud fisik dari sistem dan upaya pertahanan negara yang mencakup kekuatan, kemampuan, serta penggelaran pertahanan militer dan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan. Komponen postur pertahanan Indonesia mencakup baik aspek militer maupun aspek nir-militer. Postur pertahanan dibentuk dan dikembangkan berdasarkan pada doktrin dan strategi pertahanan dengan memperhatikan geopolitik dan geostrategi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dan terbuka. Dengan karakteristik strategi seperti itu, postur pertahanan Indonesia harus mampu menghadapi berbagai macam ancaman pertahanan. Intinya, pembangunan postur pertahanan Indonesia akan diarahkan untuk membentuk kemampuan penangkalan standar (*standart deterrence*) yang diukur dari kemampuan untuk melakukan peperangan konvensional melawan setiap agresi yang mengancam Indonesia dengan menggunakan kekuatan pertahanan militer dan nir-militer³³.

Kapabilitas pertahanan dapat diindikasikan dengan sumber daya material yang dimiliki suatu negara yang dapat ditransformasikan ke dalam kekuatan militer. Tiga hal utama yang menjadi alat untuk menganalisa kapabilitas pertahanan suatu negara menurut Jasjit Singh diistilahkan menjadi

³² Edy Prasetyono, "Strategi Pertahanan Indonesia di Masa Depan", dalam Analisis CSIS, Vol. 37, No. 3 (September 2010), hal. 358

³³ Arifin Multazam, "Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009," *FISIP, Universitas Indonesia* 2008 (2010): 62–96.

3M Paradigm (*Manpower, Machine and Money*). Bagian ini akan menganalisa kapabilitas pertahanan yang dimiliki Indonesia dengan melihat elemen utama dari kapabilitas pertahanan tersebut³⁴.

1. Manpower

Manpower merupakan salah satu elemen utama untuk mengukur kapabilitas pertahanan suatu negara. Secara spesifik hal yang penting untuk dilihat adalah jumlah dari angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata Indonesia diorganisasikan ke dalam tiga komponen utama, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tugas TNI meliputi operasi militer untuk perang, dan operasi militer di masa damai, meliputi³⁵:

- a. Mengamankan obyek vital yang bersifat strategis
- b. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
- c. Membantu tugas pemerintahan daerah
- d. Membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
- e. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
- f. Mengatasi gerakan separatis bersenjata
- g. Mengatasi pemberontakan bersenjata
- h. Mengatasi aksi terorisme
- i. Mengamankan wilayah perbatasan
- j. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri
- k. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung secara dini sesuai sistem pertahanan semesta
- l. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
- m. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*)

³⁴ Ibid.

³⁵ H.S. Kirbiantoro dan Dody Rudianto, *Rekonstruksi Pertahanan Indonesia: Potensi, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 2010), hal. 157.

n. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan dan penyelundupan.

2. Machine

Machine yang dimaksud sebagai elemen utama untuk mengukur kapabilitas pertahanan adalah *military equipment* atau peralatan militer atau alat utama sistem persenjataan (alutsista). Menilik dari jumlah dan macam sistem teknologi pertahanan yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara (AU), kemampuan operasionalnya saat ini masih jauh dari memadai bila dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Dari segi jumlah, TNI AD, AL dan AU hanya memiliki peralatan pertahanan terutama Alutsista dengan jumlah sangat terbatas dan fungsinya kurang maksimal karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi.

3. Money

Money yang dimaksud sebagai elemen utama untuk mengukur kapabilitas pertahanan adalah anggaran pertahanan, yang merupakan ukuran atau nilai sumber daya yang diberikan oleh pemerintah kepada angkatan bersenjata. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah ini digunakan untuk memenuhi biaya pengelolaan ataupun peningkatan kapabilitasnya.

Skema Sistem Pertahanan Indonesia Sesudah Perpindahan Ibu Kota Negara³⁶

Persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan kelancaran proses perpindahan ibu kota tidak main-main. Salah satu persiapan yang telah menjadi fokus dari perpindahan adalah pembuatan master plan atau rencana utama dari sistem pertahanan dan keamanan ibu kota terbaru Indonesia, yakni Nusantara. Indonesia tidak bisa memandang remeh sistem pertahanan untuk ibu kota baru. Hal ini mengingat berbagai jenis ancaman

³⁶ *Lih*, Lampiran II Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN

yang menyambut perpindahan ini, yakni ibu kota yang berbatasan secara darat dengan Malaysia sepanjang 2.062 km, ibu kota yang berada di dalam radius jelajah intercontinental ballistic missile atau ICBM, hingga berada dalam radius rudal hypersonic milik negara tertentu. Oleh karena itu, Pemerintah bersama perangkat pendukungnya telah membentuk arsitektur sistem pertahanan dan keamanan ibu kota negara menggunakan empat komponen utama, yaitu intelijen, pertahanan, keamanan, dan komponen siber. Pemerintah menggunakan empat komponen utama tersebut sebagai pilar dari sistem pertahanan dan keamanan Indonesia.³⁷

Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas RI Bogat Widyatmoko mengatakan, empat komponen utama dari arsitektur sistem pemerintahan dan keamanan ibu kota negara telah berdasarkan kepada kajian ancaman pertahanan dan gangguan keamanan yang mungkin terjadi di ibu kota negara,³⁸ yaitu : **Komponen pertama** adalah intelijen. Komponen ini berfungsi untuk mendeteksi ancaman dan tantangan secara dini, yang kemudian memberi peringatan awal kepada pihak-pihak terkait guna melakukan langkah pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan. Para intelijen yang bertugas akan memberi analisis situasi serta rekomendasi terkait langkah dan kebijakan yang paling tepat untuk diambil oleh Pemerintah.

Komponen kedua adalah pertahanan. Pasal 30 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama, kemudian rakyat sebagai kekuatan pendukung. Komponen ini bertugas untuk menegakkan doktrin sishankamrata, sekaligus melancarkan strategi pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan nonmiliter secara menyeluruh dan terpadu.

³⁷ Mengenal 4 sistem pertahanan di ibu kota nusantara, <https://www.merdeka.com/peristiwa/mengenal-empat-sistem-pertahanan-di-ibu-kota-nusantara.html>,

³⁸ Ibid

Komponen ketiga adalah komponen keamanan. Berbeda dengan komponen pertahanan yang lebih memiliki orientasi dalam melindungi kedaulatan Indonesia dari serangan militer, komponen keamanan lebih berorientasi pada situasi keamanan domestik. Adapun yang termasuk di dalam komponen keamanan adalah keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan dari aparat penegak hukum kepada masyarakat. Komponen ini merupakan penyokong dari *smart security*, yakni sistem pengamanan kota modern yang berdasarkan pada kemajuan teknologi, keterlibatan komunitas, serta keterlibatan mitra keamanan dalam negeri.

Komponen keempat adalah komponen siber. Komponen ini berfungsi untuk menjaga kerahasiaan data, menegakkan integritas dalam pengelolaan data, sekaligus memastikan ketersediaan data untuk menjalankan *smart security* dan memaksimalkan *smart city*. Pada umumnya, layanan *smart city* membutuhkan ketersediaan data yang tinggi. Hal ini menjadi kerentanan yang harus dilindungi secara maksimal. Oleh karena itu, keamanan siber merupakan isu yang menuai perhatian tinggi bagi Pemerintah. Komponen siber memiliki tugas untuk melahirkan *national security operation center* (NSOC) atau *security operation center* (SOC).

Dalam merancang master plan Ibu Kota Negara (IKN), Kementerian PPN/Bappenas sudah mempersiapkan sistem yang mengantisipasi ancaman pertahanan dan gangguan keamanan. Baik gangguan dengan teknologi tinggi lewat udara, laut, darat, dan siber. Sistem pertahanan ini juga sudah dikaji sehingga tidak melanggar Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). "Sejalan dengan konsep IKN sebagai smart city, masterplan dirancang dengan muatan teknologi canggih dan local wisdom sehingga bercirikan *smart defence* dan *smart security*,"

Perumusan Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan dan Keamanan di IKN diawali dengan kajian yang melibatkan para pakar pertahanan dan keamanan, yang selanjutnya dikoordinasikan dan dikonsolidasikan bersama Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi

Negara, dan Badan Intelijen Negara serta Lembaga pertahanan dan keamanan lainnya. Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan dan Keamanan bertumpu pada pilar pertahanan, Keamanan, Keamanan Siber dan Intelijen.

Rencana Induk Sistem dan Strategi Pertahanan disusun dengan menyesuaikan dan mengacu pada Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Intelijen Negara, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, perpres Kebijakan Umum Pertahanan Negara, dan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Pembangunan pertahanan di IKN tidak terlepas dari pembangunan pertahanan negara yang bertujuan untuk membangun kekuatan pertahanan tangguh yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Untuk menangkal, menyangkal, dan menghancurkan ancaman pertahanan, sistem dan strategi pertahanan berlapis ditempuh dengan pertahanan cerdas (*smart defense*) yaitu sinergi antara hard defense berupa pertahanan militer dan *soft defense* berupa pertahanan nirmiliter. Selanjutnya pertahanan cerdas ini disinergikan dengan diplomasi total sebagai wujud dual strategi sistem pertahanan. Pembangunan pertahanan negara, baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan secara terpadu dengan mengacu pada sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dan yang diarahkan pada beberapa hal berikut:

(a) Pembangunan Postur Pertahanan Negara

Pembangunan pertahanan negara dilakukan untuk mewujudkan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter menuju kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur dengan prinsip defensif aktif (*active defense*) dan berlapis (*layered*) dalam rangka menjamin kepentingan nasional. Usaha pertahanan negara diselenggarakan melalui pembangunan postur pertahanan negara secara berkesinambungan untuk mewujudkan

kekuatan, kemampuan, dan gelar. Pembangunan postur pertahanan militer diarahkan pada pemenuhan Kekuatan Pokok Strategis (*Strategic Essential Force*) komponen utama dan menyiapkan komponen pertahanan lainnya. Sementara itu, pembangunan postur pertahanan nirmiliter diprioritaskan pada peningkatan peran kementerian dan/atau lembaga dalam menghadapi (a) ancaman, (b) kemampuan pengelolaan sumber daya nasional, serta (c) sarana prasarana nasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung kepentingan pertahanan negara.

(b) Pembangunan Sistem Pertahanan Negara Pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi terdiri atas pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi koordinasi dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

(c) Pembangunan Kelembagaan Pembangunan kelembagaan pertahanan militer ataupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan guna mewujudkan kekuatan yang terintegrasi dalam pengelolaan pertahanan negara melalui penguatan dan penataan ulang serta restrukturisasi kelembagaan.

Konsep lain sistem pertahanan di IKN adalah gerbang maritim virtual (*virtual maritime gate*). Gerbang maritim virtual merupakan sebuah gerbang modern dengan memanfaatkan elemen-elemen pembangun gerbang berupa sistem teknologi modern dengan arsitektur imajiner untuk memastikan pergerakan orang, barang, atau instrumen lainnya, seperti kapal baik di permukaan ataupun bawah laut dapat terkuantifikasi dengan tepat. Posisi gerbang maritim virtual IKN Indonesia akan diletakkan di Selat Makassar, yang diapit oleh dua pulau besar yaitu Kalimantan dan Sulawesi. Fungsi dari gerbang maritim virtual IKN di Selat Makassar adalah untuk mengidentifikasi segala bentuk objek terapung ataupun objek bawah air yang melintasi Selat Makassar menuju IKN.

Arsitektur gerbang maritim virtual IKN di Selat Makassar dibangun dengan menggunakan elemen-elemen sistem teknologi modern yang ada saat

ini. Elemen-elemen teknologi terdiri atas sensor, *platform buoy*, sistem komunikasi, ground data terminal, *software* analisis data, dan *human interface* untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Elemen sistem teknologi gerbang maritim virtual IKN di Selat Makassar terdiri atas dua modul sistem deteksi dini terapung, yaitu dua modul ground data terminal, dan pusat kendali informasi. Modul sistem deteksi dini terapung merupakan sistem deteksi yang mampu mendeteksi pergerakan objek di permukaan dan bawah laut serta yang mampu data-data digital ke pusat kendali informasi. Selain itu, sistem deteksi dini terapung juga mampu menyediakan catu daya yang independen. Elemen teknologi sistem deteksi dini terapung terdiri atas *platform buog*, catu daya, sensor aktif dan pasif, *receiver*, *transmitter*, dari *micro controller*. Modul ground data terminal adalah sistem teknologi yang berfungsi untuk menangkap semua data yang berasal dari sistem deteksi dini terapung. *Ground data* terminal merupakan sistem yang berada di daratan daerah terdekat dengan sistem deteksi dini yang masih memungkinkan untuk melakukan komunikasi internet dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi yang telah ada. Data yang telah diterima oleh ground data terminal selanjutnya diteruskan ke pusat kendali informasi. Jenis data yang diterima ini diklasifikasikan berdasarkan sensor yang menerima data tersebut.

Pemerintah bersama perangkat pendukungnya telah membentuk arsitektur sistem pertahanan dan keamanan ibu kota negara menggunakan empat komponen utama, yaitu intelijen, pertahanan, keamanan, dan komponen siber. Pemerintah menggunakan empat komponen utama tersebut sebagai pilar dari sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. Komponen pertama adalah intelijen. Komponen ini berfungsi untuk mendeteksi ancaman dan tantangan secara dini, yang kemudian memberi peringatan awal kepada pihak-pihak terkait guna melakukan langkah pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan. Para intelijen yang bertugas akan memberi analisis situasi serta rekomendasi terkait langkah dan kebijakan yang paling tepat untuk diambil oleh Pemerintah.

Lebih lanjut, komponen kedua adalah pertahanan. Pasal 30 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (*Sishankamrata*) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama, kemudian rakyat sebagai kekuatan pendukung. Komponen ini bertugas untuk menegakkan doktrin *sishankamrata*, sekaligus melancarkan strategi pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non militer secara menyeluruh dan terpadu. Adapun strategi yang dilancarkan oleh komponen ini meliputi strategi penangkalan yang bersifat kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan. Doktrin *sishankamrata* juga melibatkan segenap departemen dan lembaga pemerintah non departemen secara komprehensif untuk ikut serta menjamin keamanan negara.

Tidak hanya terbatas pada doktrin *sishankamrata* dan strategi, komponen pertahanan juga terdiri atas postur pertahanan. Mengutip dari laman resmi TNI, postur pertahanan negara adalah wujud penampilan kekuatan pertahanan negara yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, serta kemampuan dan penggelaran sumber daya nasional yang ditata dalam sistem pertahanan negara. Postur pertahanan negara memiliki kemampuan untuk melakukan penangkalan, penyangkalan, penghancuran, pemulihan, serta operasi militer selain perang (OMSP). Komponen pertahanan memiliki tanggung jawab untuk menganalisis misi, mengembangkan tindakan atau *course of action* (COA), serta melaksanakan COA.

Komponen ketiga adalah komponen keamanan. Berbeda dengan komponen pertahanan yang lebih memiliki orientasi dalam melindungi kedaulatan Indonesia dari serangan militer, komponen keamanan lebih berorientasi pada situasi keamanan domestik. Adapun yang termasuk di dalam komponen keamanan adalah keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pelayanan dari aparat penegak hukum kepada masyarakat. Komponen ini merupakan penyokong dari *smart security*, yakni

sistem pengamanan kota modern yang berdasarkan pada kemajuan teknologi, keterlibatan komunitas, serta keterlibatan mitra keamanan dalam negeri. *Smart security* memiliki dua sasaran, yakni keamanan digital dan keamanan pribadi. Pemerintah berharap, dengan terjaminnya keamanan dari kedua sasaran tersebut, ibu kota negara dapat menjadi kota yang aman dan damai.

Komponen terakhir adalah komponen siber. Komponen ini berfungsi untuk menjaga kerahasiaan data, menegakkan integritas dalam pengelolaan data, sekaligus memastikan ketersediaan data untuk menjalankan *smart security* dan memaksimalkan *smart city*. Pada umumnya, layanan *smart city* membutuhkan ketersediaan data yang tinggi. Hal ini menjadi kerentanan yang harus dilindungi secara maksimal. Oleh karena itu, keamanan siber merupakan isu yang menuai perhatian tinggi bagi pemerintah. Komponen siber memiliki tugas untuk melahirkan *national security operation center* (NSOC) atau *security operation center* (SOC). Bogat menegaskan bahwa, dalam menyusun rencana utama sistem pertahanan dan keamanan ibu kota negara berdasarkan keempat komponen ini, Pemerintah menggunakan kaidah berupa efektivitas biaya atau *cost effectiveness*, serta pengeluaran berkualitas atau *quality of spending*.³⁹

B. Perbandingan Aspek Pertahanan Dengan Negara Lain

1. Amerika Serikat

Strategi pertahanan nasional Amerika Serikat (AS) pada tahun 2022 ialah dengan menggunakan skema Pencegahan Terintegrasi. Amerika Serikat memiliki kepentingan vital dalam menghalangi agresi oleh Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, dan negara-negara lain. Pesaing yang lebih mampu serta memiliki strategi baru memberikan ancaman bagi AS. Hal ini kemudian menempatkan AS pada posisi di atas ambang konflik tradisional. Oleh karena itu, AS menetapkan bahwa negara tersebut tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan konvensional dan pencegahan nuklir. Dengan demikian, maka

³⁹ Mengenal Empat Sistem Pertahanan di Ibu Kota Nusantara, Merdeka.com, Edisi 7 Maret 2022, tersedia: <https://www.merdeka.com/peristiwa/mengenal-empat-sistem-pertahanan-di-ibu-kota-nusantara.html>.

strategi pertahanan yang AS adopsi harus mempertahankan dan memperkuat aspek penangkalan.

Strategi Pertahanan Nasional AS bergantung pada pencegahan terintegrasi. Kombinasi dari kemampuan untuk meyakinkan lawan potensial bahwa biaya dari aktivitas permusuhan mereka lebih besar daripada manfaatnya. Oleh sebab itu, untuk mewujudkannya maka diperlukan:⁴⁰

- a) Integrasi lintas domain, mengakui bahwa strategi pesaing AS beroperasi di lintas domain militer (darat, udara, maritim, dunia maya, dan luar angkasa) dan non-militer (ekonomi, teknologi, dan informasi) sehingga AS juga harus demikian.
- b) Integrasi lintas kawasan, memahami bahwa pesaing AS menggabungkan ambisi ekspansif dengan kemampuan yang berkembang untuk mengancam kepentingan AS di kawasan utama dan di tanah air.
- c) Integrasi di seluruh spektrum konflik untuk mencegah pesaing mengubah status *quo* dengan cara yang merugikan kepentingan vital AS sambil melayang di bawah ambang batas konflik bersenjata.
- d) Integrasi di seluruh Pemerintah AS untuk memanfaatkan seluruh keunggulan AS, mulai dari diplomasi, intelijen, dan alat ekonomi, hingga bantuan keamanan dan keputusan sikap kekuatan.
- e) Integrasi dengan sekutu dan mitra melalui investasi dalam interoperabilitas dan pengembangan kemampuan bersama, perencanaan kerja sama, dan pendekatan diplomatik serta ekonomi yang terkoordinasi.

Koordinasi, berjejaring, dan berinovasi secara lebih efektif sehingga setiap pesaing yang berpikir untuk menekan keuntungan di satu domain memahami bahwa AS dapat merespons di banyak domain lainnya juga merupakan tiga hal yang harus dilaksanakan demi tercapainya pencegahan terpadu. Hal ini tentunya memberikan tambahan dukungan tradisional bagi kapabilitas konvensional dan strategis yang kredibel dari suatu pertempuran. Hal ini memungkinkan AS untuk menggambarkan persepsi lawan dengan lebih

⁴⁰ *The White House Washington, 2022, National Security Strategy*, tersedia: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf>, diakses terakhir pada 5 Desember 2022, hlm. 22.

baik tentang risiko dan biaya tindakan terhadap kepentingan inti AS, kapan pun dan di seluruh domain apa pun.

2. Inggris

Aspek pertahanan yang Inggris adopsi pada tahun 2020 ialah dengan menggunakan Konsep Operasi Terpadu. Konsep Operasi Terpadu ini menetapkan pendekatan baru untuk utilitas angkatan bersenjata di era persaingan strategis dan karakter peperangan yang kini telah berkembang pesat. Bagi Inggris, lawan yang mereka hadapi mengadaptasi pendekatan yang memungkinkan mereka menang tanpa perang sehingga kegagalan dalam beradaptasi dan memberikan tanggapan akan merugikan Inggris.

Tanggapan yang diharapkan ialah dengan menyadari bahwa Inggris memerlukan pendekatan pencegahan yang lebih aktif ketika berhadapan dengan lawan yang berusaha mengalahkan Inggris tanpa menimbulkan *warfighting response*. Perlu diakui bahwa, meskipun karakter perang mengalami perubahan, sifat perang tidak pernah berubah, perang selalu merupakan interaksi kekerasan antar manusia. Selain itu, tanggapan yang diharapkan juga mencakup modernisasi yang signifikan, sebab laju perubahan ekonomi mengharuskan Inggris untuk beralih dari *Industrial Age of platforms* ke *Information Age of systems*.

Gagasan utama dari Konsep Operasi Terpadu adalah untuk mendorong kondisi dan tempo aktivitas strategis daripada menanggapi tindakan pihak lain dengan konsep tanggapan respons kontingen statis. Terintegrasinya instrumen militer yang dilakukan secara vertikal melalui tingkat peperangan – strategis, operasional dan taktis; lintas pemerintahan dan dengan sekutu; dan dalam masyarakat akan memberikan keuntungan bagi Inggris. Kohesi, kepercayaan, nilai-nilai bersama, kebiasaan sosial, dan perilaku merupakan aspek-aspek yang membentuk garis pertahanan bagi Inggris. Oleh karena itu, strategi pertahanan dan keamanan Inggris mencakup:⁴¹

⁴¹ *United Kingdom Ministry of Defense, 2021, Integrated Operating Concept*, tersedia: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1014659/Integrated_Operating_Concept_2025.pdf, diakses terakhir pada 6 Desember 2022, hlm. 10-11.

- a) Integrasi di kelima domain operasional – ruang angkasa; *cyber* dan elektromagnetik; laut; udara; dan darat.
- b) Integrasi secara nasional sebagai bagian dari lintas pemerintahan dan integrasi nasional yang lebih luas dengan melibatkan industri, akademisi, dan masyarakat sipil.
- c) Terlibat secara internasional untuk meningkatkan pemahaman dan membantu mencegah ancaman strategis guna meningkatkan interoperabilitas dan pembagian beban secara lebih efektif, sehingga memperkuat bobot dan massa Inggris, terutama melalui NATO.
- d) Lebih tegas dalam menunjukkan pertahanan dan ketahanan nasional secara global dengan menunjukkan kemauan dan kemampuan politik yang tangguh.
- e) Secara terus-menerus mencari dan mengeksploitasi informasi untuk meningkatkan keunggulan informasi daya saing yang mendukung integrasi.

3. Australia

Metode utama Pemerintah Australia dalam menetapkan kebijakan Pertahanan adalah dengan menerbitkan *Defence White Papers* yang diterbitkan pada tahun 1976, 1987, 1994, 2000, 2009 dan 2013, serta yang terbaru diterbitkan pada 2016 dan diperbarui dalam *Defence Strategic Update* (DSU) 2020.⁴² DSU disertai dengan *Force Structure Plan 2020* yang menetapkan investasi kemampuan baru yang disesuaikan dan diperlukan untuk mengimplementasikan perencanaan pertahanan di bawah DSU. Adapun strategi pertahanan dan keamanan Australia pada tahun 2020 adalah:⁴³

- a) Pertahanan harus dapat mengerahkan kekuatan militer untuk membentuk lingkungan yang kondusif, menghalangi tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Australia dan, jika diperlukan, merespons dengan kekuatan militer.

⁴² *Parliament of Australia*, 2022, *The State of Australia's Defence: a Quick Guide*, tersedia: https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/library/prspub/8697707/upload_binary/8697707.pdf, diakses terakhir pada 6 Desember 2022, hlm. 12-13.

⁴³ *Australian Government: Department of Defence*, 2020, *2020 Defence Strategic Update - Factsheet*, tersedia: <https://www.defence.gov.au/about/strategic-planning/2020-defence-strategic-update>, diakses terakhir pada 6 Desember 2022.

- b) Kebijakan baru yang akan ditetapkan akan membutuhkan struktur kekuatan dan penyesuaian kemampuan yang berfokus untuk menanggapi tantangan zona abu-abu, kemungkinan konflik berintensitas tinggi, dan krisis domestik.
- c) Pertahanan akan memprioritaskan investasi dalam:
 - 1) meningkatkan postur dan kemitraan Pertahanan di kawasan, termasuk dalam mendukung *tujuan Pacific Step-up*;
 - 2) kemampuan yang lebih kuat untuk menahan kekuatan musuh dan infrastruktur yang berisiko lebih jauh dari Australia, termasuk senjata serang jarak jauh, kemampuan *cyber*, dan penyangkalan wilayah;
 - 3) pengaturan rantai pasokan yang lebih tahan lama dan memperkuat kemampuan industri berdaulat untuk meningkatkan kemandirian *Australian Defence Force (ADF)*;
 - 4) kemampuan untuk merespons aktivitas zona abu-abu, termasuk peningkatan kewaspadaan situasional, peperangan elektronik, dan operasi informasi; dan
 - 5) mengembangkan perencanaan terinci untuk penyediaan peralatan, fasilitas dan logistik untuk meningkatkan dukungan ADF kepada otoritas sipil dalam menanggapi bencana alam dan krisis.

C. Konsekuensi Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Aspek Pertahanan Laut, Darat Dan Udara

Dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur, merubah karakter geografis Ibu Kota Negara Indonesia selama ini. Jika Jakarta selama ini berbatasan secara administratif dengan sebelah utara adalah Laut Jawa, sebelah barat adalah Provinsi Banten, sebelah Selatan adalah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten dan sebelah timur dan Provinsi Jawa Barat⁴⁴. Maka kawasan Ibu Kota Negara baru di wilayah Kalimantan Timur, akan berbatasan dengan sebelah utara yaitu Kutai Kartanegara berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, Kota

⁴⁴ "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta," last modified 2019, accessed August 15, 2022, <https://jakarta.bpk.go.id/pemerintah-provinsi-dki-jakarta/>.

Bontang serta Selat Makassar. Untuk sebelah selatan berbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan. Terakhir, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu⁴⁵. Jika ditinjau dari kondisi geografis, posisi Ibu Kota Negara baru disebelah timur nantinya akan berbatasan dengan selat Makassar. Lantas bagaimana potensi Ibu Kota Negara baru yang berbatasan dengan Selat Makassar dilihat dari aspek pertahanan laut.

Dari aspek pertahanan dan keamanan, Kalimantan Timur memiliki akses serta dukungan darat, laut, dan udara yang cukup baik. Hal ini sangat diperlukan mengingat salah satu kriteria wajib dari lokasi calon ibu kota negara yaitu memiliki buffer zone / benteng pertahanan. Lokasi ibu kota negara harus terlindung, tidak berada di depan atau belakang territorial negara. Jika sedikit kita rinci, Kalimantan memiliki Kodam VI/ Mulawarman dengan kekuatan militer yang dimiliki di antaranya: TNI AD : Skadron 13 Heli, Penerbad; TNI AL: LantamalXIII Tarakan, Lanal Nunukan, Lanal Sangatta, Lanal Balikpapan, Lanal Kotabaru, Lanal Banjarmasin; TNI AU: Lanud Tarakan, Lanud Balikpapan, Lanud Banjarmasin, Satrad 225 Tarakan, Satrad 223 Balikpapan. Pemindahan ibu kota sekaligus akan memindahkan pusat pertahanan yang saat ini masih berada di Jawa. Pembangunan pusat pertahanan dengan konsep modern (smart office – digital approach) untuk manajemen terintegrasi dengan satuan di daerah lain.⁴⁶

Tujuan besar dari pemindahan ibu kota yang berlandaskan pada pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan bentuk tindak lanjut dari sebuah upaya pertahanan negara Indonesia. Suatu usaha yang dapat di upayakan dari pemindahan ibu kota negara dalam hal ini adalah sebuah peningkatan pertahanan nirmiliter, terutama menyesuaikan dimensi dari ancaman yang ada, termasuk dari dimensi ekonomi. Negara yang kuat perekonomiannya serta

⁴⁵ Elma Gloria Stevani, "Perbandingan Ibu Kota Baru Penajam Paser Utara Kaltim Dengan DKI Jakarta, 5 Kali Lebih Luas? - Halaman 3 - Tribunjatim.Com," *Tribun.Jatim.Com*, last modified 2019, accessed August 15, 2022, <https://jatim.tribunnews.com/amp/2019/08/27/perbandingan-ibu-kota-baru-penajam-paser-utara-kaltim-dengan-dki-jakarta-5-kali-lebih-luas?page=3>.

⁴⁶ Surya Dwi Saputra, Thomas Gabriel J, Mhd Halkis, analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara, *Jurnal Ekonomi Pertahanan* | Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021

memiliki bargaining power di posisi tertentu dapat menjadi instrumen pertahanan agar meminimalisir kemungkinan negara lain untuk mengganggu atau menggoyahkan kepentingan nasional negara Indonesia.

Indonesia sebagai Negara Kepulauan Menurut UNCLOS 1982

Indonesia sebagai negara kepulauan⁴⁷ berhak untuk mengklaim kedaulatan negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup oleh garis pangkal kepulauan ditarik sesuai ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982 yang disebut sebagai perairan kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari pantai⁴⁸. Kedaulatan ini meliputi ruang udara diatas perairan kepulauan, dasar laut, dan tanah dibawahnya dan sumber daya alam yang ada di dalamnya⁴⁹. Kedaulatan (*sovereignty*) dan hak berdaulat (*sovereignty right*) Negara atas laut merupakan hak Negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan dan pengelolaan atas laut guna melindungi kepentingan nasional di lautan. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara kepulauan, berhak untuk menegakkan kedaulatan wilayahnya untuk mengatur dan mengendalikan wilayah perairannya tersebut⁵⁰.

Adapun pembatasan yang harus dipenuhi suatu negara sebagai negara kepulauan antara lain⁵¹ :

- (a) Rasio darat dan air, 1:9 dan 9:1
- (b) Panjang garis pangkal tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali hingga 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersesbut, hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut ;
- (c) Tidak boleh memotong atau memisahkan laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusifnya;

⁴⁷ Konsepsi negara kepulauan sebagai kaidah hukum laut internasional yang baru dan mendapat pengakuan dari masyarakat internasional setelah ditandatanganinya Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica.

⁴⁸ *Lih*, UNCLOS Pasal 49 (1)

⁴⁹ *Lih*, UNCLOS Pasal 49 (2)

⁵⁰ Boer Mauna, *Op.cit.*

⁵¹ *Lih*, UNCLOS Pasal 47 (1)

- (d) Harus memberikan akomodasi bagi kepentingan-kepentingan negara tetangga yang wilayahnya dipisahkan oleh perairan kepulauannya.

Pengaturan mengenai negara kepulauan dalam UNCLOS 1982 diatur pada BAB IV pada Pasal 46 hingga Pasal 54, diantaranya mengatur mengenai Hak Lintas Damai (*right of innocent passage*⁵²) dan Hak lintas Alur Laut Kepulauan (*right of archipelagic sea lanes passage*⁵³) bagi negara Kepulauan. Ratifikasi Indonesia terhadap UNCLOS 1982 mempunyai akibat hukum⁵⁴ bahwa Indonesia harus mengatur lebih lanjut tentang hak lintas alur laut kepulauan ke dalam peraturan nasionalnya dan oleh Indonesia telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yang menetapkan bahwa Indonesia menentukan alur-alur laut termasuk rute penerbangan di atasnya yang cocok digunakan untuk pelaksanaan lintas alur laut kepulauan tersebut dengan menentukan sumbu-sumbunya yang dicantumkan pada peta-peta laut yang diumumkan⁵⁵.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan. Ada tiga jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia beserta cabangnya di perairan Indonesia, yaitu;

1. ALKI I : rute untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintas Laut Natuna, Selatan Karimata, Laut Jawa Selat Sunda ke Samudra Hindia atau sebaliknya.

⁵² Lih, UNCLOS Pasal 52 (2), dalam terjemahannya yang berbunyi :

“negara kepulauan berwenang untuk menanggulangi lintas damai bagi kapal asing di bagian tertentu dari perairan kepulauannya apabila penanggulangan tersebut sangat diperlukan untuk perlindungan keamanan negaranya. Tindakan penanggulangan itu tidak boleh membedakan antara kapal-kapal asing yang satu dan lainnya, dan hanya berlaku setelah adanya pemberitahuan.”

⁵³Lih, UNCLOS Pasal 53, dalam terjemahannya yang berbunyi ;

“negara kepulauan dapat menentukan alur laut dan rute penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat udara asing yang terus menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau di atas perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdampak dengannya”

⁵⁴ Ratifikasi Indonesia terhadap hukum laut ini telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ;

(1) Undang-Undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,

(2) Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia,

(3) Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Kepulauan yang ditetapkan,

(4) Peraturan Pemerintah No. 38 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis pangkal Kepulauan Indonesia, dan

(5) Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat geografis Titik –titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

⁵⁵ Levina Yustitianiingtyas, “Pengamanan Dan Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),” *Pandecta Research Law Journal* 10, no. December (2015): 143–153.

2. ALKI cabang IA : rute untuk pelayaran dari Selatan Singapura melintasi Laut Natuna, Selatan Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda ke Samudra Hindia atau sebaliknya, atau melintasi Laut Natuna ke Laut Cina Selatan atau sebaliknya.
3. ALKI II : rute untuk pelayaran dari Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores dan Selat Lombok ke Samudra Hindia atau sebaliknya
4. ALKI IIIA : rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu sebelah Barat Pulau Sawu ke Samudra Hindia atau sebaliknya.
5. ALKI cabang IIIB : rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda dan Laut Leti ke Laut Timor atau sebaliknya.
6. ALKI cabang IIIC : rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, ke Laut Arafuru atau sebaliknya.
7. ALKI cabang IIID : rute untuk pelayaran dari Samudra Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram dan Laut Banda, Selat Ombai dan Laut Sawu sebelah Timur Pulau Sawu ke Samudra Hindia atau sebaliknya.
8. ALKI cabang IIIE : rute untuk pelayaran dari Sulawesi melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Ombai, dan Laut Sawu sebelah barat Pulau Sawu atau Laut Sawu sebelah Timur Pulau Sawu ke Samudra Hindia atau sebaliknya, atau melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Leti dan Laut Timor ke Samudra Hindia atau sebaliknya, atau Laut Seram dan Laut Banda ke Laut Arafura atau sebaliknya.

Dengan ditetapkannya jalur terkait alur Laut kepulauan Indonesia, kapal-kapal asing yang sedang melakukan pelayaran internasional dalam melaksanakan hak lintas melalui ALKI baik kapal niaga maupun kapal perang dapat melintas tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia. Termasuk kapal selam asing juga dapat melintas tanpa harus muncul dipermukaan laut, namun hanya dikhususkan pada tiga jalur alur laut yang telah dsepakati. Jika melewati alur laut yang telah ditentukan maka

dianggap telah melakukan pelanggaran⁵⁶. ALKI merupakan pedoman atau acuan agar tidak terjadi pelanggaran bagi kapal-kapal asing yang melintasi wilayah perairan Indonesia. Selain itu, penetapan alur memberikan manfaat kepada Indonesia karena Indonesia dapat dengan gampang mengawasi dan mengontrol kapal dan pesawat udara asing yang melintasi perairan Indonesia⁵⁷.

Profil Perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia II

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II merupakan alur laut untuk menghubungkan pelayaran dari laut Sulawesi melintasi Selat Makassar, Laut Flores dan Selat Lombok ke Samudra Hindia atau sebaliknya. ALKI II berada di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi serta antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Pintu masuk selatan ALKI II adalah Selat Lombok yang memiliki lebar 20 mil dan panjangnya sekitar 40 mil dengan kedalaman lautnya mencapai 700-800 m. Jarak Selat Lombok ke Selat Makassar sepanjang kurang lebih 700 mil. Sementara Laut Sulawesi memiliki kedalaman hampir mencapai 6.200 m. Selat Lombok dan Selat Makassar termasuk dalam kategori laut dalam, dan alur laut ini terkenal sebagai salah satu lintasan utama pertukaran air antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga, perairan Selat Makassar kaya bahan tambang dan sumber daya mineral sehingga kondisi perairannya memberikan dampak terhadap kemajuan di sektor ekonomi, pertambangan, dan perhubungan bagi Indonesia dan pemerintah daerah⁵⁸.

Jalur ALKI II menjadi jalur alternatif kedua setelah Selat Malaka, yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dan terlihat secara geografis memanjang dari selatan selat Makassar hingga ke utara Laut Sulawesi. Pintu utama bagian selatan dari ALKI II, yaitu Selat Lombok memiliki letak yang berhadapan langsung dengan dua negara besar Australia dan Selandia Baru. Kedua negara yang berada di selatan bumi ini membutuhkan


⁵⁶ Ismah Rustam, "Tantangan ALKI Dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia," *Indonesian Perspective* 1, no. 1 (June 2, 2016): 1–21, accessed August 20, 2022, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/10426>.

⁵⁷ Siti Merida Hutagalung, "Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia," *Jurnal Asia Pacific Studies* 1, no. 1 (2017): 75.

⁵⁸ Djoko Hadi Kunarso, "Kualitas Perairan Di Selat Makassar Ditinjau Dari Aspek Bakteriologi," *Biosfera* 28, no. 1 (2011): 32–42, <https://journal.bio.unsoed.ac.id/index.php/biosfera/article/viewFile/258/208>.

jalur ALKI II bagi pelayaran kapal angkut menuju Asia Timur dan sebaliknya. Sementara kapal-kapal tanker raksasa yang berbobot lebih dari 200.000 ton dengan sarat muatan lebih memilih jalur ALKI II ketimbang melewati Selat Malaka karena sangat berbahaya dan mempunyai resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Ketidaksesuaian bobot dengan kedalaman alur di Selat Malaka akan menyebabkan kapal kandas serta merugikan banyak pihak. Sebaliknya kapal tanker melewati selat Malaka hanya jika muatan kosong. Sehingga, alur laut kepulauan yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik melalui Selat Lombok, Laut Flores, Selat Makassar, Laut Sulawesi dan Laut Sulu atau sebaliknya merupakan alur perhubungan laut yang sangat ramai dilalui pelayaran internasional⁵⁹.

Gambar 2. Potret kepadatan Alur Laut Kepulauan Indonesia



Dalam hubungannya dengan ALKI, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia telah membuat negara yang sebagian besar wilayahnya

⁵⁹ Syarif Thoyib, "Potensi Ancaman Di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Dalam Perspektif Ketahanan Nasional" (Universitas Indonesia, 2009).

merupakan kawasan perairan ini menjadi obyek perhatian dan incaran kepentingan negara tetangganya dan negara lain di luar kawasan. Ini logis saja, karena luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi, dengan 2,8 juta km persegi perairan pedalaman dan kepulauan, 2,7 juta km persegi luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)⁶⁰

Situasi Keamanan dan Keselamatan di ALKI II

Posisi geografis Indonesia yang sangat strategis menjadi barometer stabilitas keamanan di kawasan Asia dan Pasifik, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Lebih dari 80% wilayah perairan masuk ke dalam wilayah yuridiksi Indonesia⁶¹. Jika dilihat dari perspektif penyebaran wilayah RI yang luas dan terbuka, ALKI merupakan bentuk penyederhanaan untuk pengawasan lalu lintas kapal dan pesawat udara asing yang melewati wilayah perairan Indonesia.

Mengingat letaknya yang strategis sebagai jalur penghubung Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menjadikan ALKI memiliki sejumlah permasalahan yang berpotensi menjadi ancaman terhadap wilayah perairan Indonesia⁶².

Pertama, ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri dalam bentuk invasi militer dapat mengancam seluruh aspek kehidupan nasional, merupakan suatu kemungkinan yang tidak dapat diabaikan, khususnya sengketa perbatasan yang dapat berkembang menjadi perang terbatas. Di antara ribuan pulau, terdapat pulau-pulau terluar yang digunakan sebagai titik-titik batas terluar (base point) pengukuran batas wilayah NKRI dengan negara-negara tetangga. Dari 67 pulau-pulau kecil yang menjadi titik terluar batas wilayah, 12 di antaranya memiliki kerawanan atau berpotensi menjadi sumber sengketa dengan negara tetangga, yaitu: Pulau Rondo dengan India, Pulau Berhala dengan Malaysia, Pulau Nipah dengan Singapura, Pulau

⁶⁰ Amora Harris, Lukman Yudho Prakoso, and Dohar Sianturi, "Strategi Pertahanan Laut Dalam Rangka Ancaman Keamanan Di Alur Laut Kepulauan Indonesia II," *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* 5, no. 1 (2019): 15–30, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3838453.

⁶¹ Hutagalung, "Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia."

⁶² Syarif Thoyib, "Potensi Ancaman Di ALur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Dalam Perspektif Ketahanan Nasional."

Sekatung dengan Vietnam, Pulau Marore, Miangas, Marampit dengan Filipina, Pulau Fanildo, Brass dan Fani dengan Palau, Pulau Batek dengan Timor Leste dan Pulau Dana dengan Australia. Posisi pulau-pulau yang sedemikian strategis mengandung potensi ancaman maupun konflik, sehingga dibutuhkan tingkat kewaspadaan yang tinggi agar kasus Pulau Sipadan-Ligitan tidak terulang kembali di kemudian hari⁶³.

Kedua, ancaman di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Pengakuan Internasional terhadap ALKI menuntut adanya jaminan keamanan dan keselamatan lalu lintas pelayaran di sepanjang ALKI. Apabila jaminan keamanan pelayaran dianggap belum memenuhi persyaratan, hal ini dapat mendorong kemungkinan hadirnya kekuatan Angkatan Laut asing di ALKI untuk mengamankan armada niaganya. Pada sisi lain, kerawanan juga dapat muncul akibat tidak dipatuhinya ketentuan oleh pengguna ALKI selama pelayaran di jalur tersebut⁶⁴.

Ketiga, ancaman terorisme. Banyaknya jalur lintas pelayaran dan keberadaan berbagai instalasi/ obyek vital strategis di laut, memungkinkan digunakannya jalur lintas dan obyek tersebut sebagai wahana oleh jaringan terorisme dalam menjalankan aksinya. Aksi teror ini dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal dan ekstrim dalam negeri untuk mencapai tujuan politiknya, maupun aksi teror yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang memiliki jaringan terorisme internasional⁶⁵.

Keempat, *transnational crimes*. Kejahatan lintas negara sudah merambah dunia, meliputi perompakan di laut, penyelundupan obat-obatan terlarang, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, pencucian uang, kejahatan dunia maya dan kejahatan ekonomi internasional. Jenis kejahatan tersebut selalu menggunakan teknologi tinggi yang sangat canggih sehingga

⁶³ Yogo Prasetyo, Angga Faris Saputra, and S Supartono, "Operasi Penyelenggaraan Peperangan Kepulauan Sebagai Strategi Pertahanan Laut Di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): 1483–1490.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

mebutuhkan kewaspadaan dan teknologi yang tinggi pula untuk mendeteksi kehadiran dan eskalasi peningkatannya⁶⁶.

Kelima, ancaman dari dalam negeri. Ancaman yang datang dari dalam negeri dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, sebagai berikut⁶⁷ ;

- (a) Kriminalitas yang berlatar belakang sosial ekonomi dan kerusuhan masyarakat yang ditimbulkan oleh keterbatasan lapangan kerja dan kesenjangan sosial ekonomi.
- (b) Kerusuhan masyarakat dengan kekerasan yang ditimbulkan oleh golongan tertentu untuk memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional.
- (c) Pemberontakan bersenjata yang bersifat separatisme.
- (d) Pemberontakan bersenjata yang ditimbulkan oleh golongan yang ingin mengubah ideologi negara dan membentuk negara baru.

Keenam, gangguan keamanan di laut. Masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya serta dorongan kepentingan ekonomi, berimplikasi pada timbulnya bentuk-bentuk gangguan keamanan di laut seperti perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pengangkutan kayu ilegal, pengambilan benda-benda berharga muatan kapal tenggelam (BMKT) secara ilegal dan imigran gelap. Wilayah laut yang rawan terhadap gangguan keamanan dan pelanggaran hukum terutama di perairan sekitar Aceh, Selat Malaka, Selat Singapura, perairan Kalimantan Timur, perairan barat Sumatera, Laut Natuna, Laut Sulawesi, Laut Arafuru dan perairan utara Papua.


Selain hal tersebut diatas, masih ada beberapa potret kerawanan di jalur ALKI II seperti⁶⁸ ; kecelakaan laut, perompakan, TKI Illegal, penyelundupan minuman keras, penyelundupan BBM, penyelundupan kepiting/ikan, penyelundupan bahan peledak, pelanggaran wilayah. Seperti yang dapat dilihat peta kerawanan Wilayah Kerja Lantamal XIII berikut ini :

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Asisten Lantamal XIII Tarakan pada tanggal 23 Oktober 2022

Gambar 3. Peta Kerawanan Wilayah Kerja Lantamal XIII



Dari melihat kerawanan dan potensi-potensi ancaman tindak pidana di atas maka dibutuhkan suatu sistem pertahanan yang terarah agar bisa menjadi acuan dalam melaksanakan kebijakan yang mampu memperkuat sistem pertahanan laut Indonesia. Konfigurasi wilayah laut Indonesia yang unik membutuhkan kontrol yang ketat untuk bisa memantau semua jenis pelayaran baik di atas permukaan maupun di bawah permukaan dan di udara pada semua choke point ALKI. Ancaman militer yang dihadapi sangat mungkin sekali datang melalui corong strategis, dalam hal ini selat-selat strategis perairan Indonesia dan ruang udara di atasnya, sehingga kekuatan laut dan kekuatan udara adalah yang pertama kali akan menghadapi ancaman militer tersebut, maka pertahanan laut adalah suatu hal mutlak untuk mendukung pertahanan Indonesia secara keseluruhan dalam bentuk pertahanan semesta⁶⁹.


Strategi Pertahanan Laut Indonesia

⁶⁹ R Asmara, "Sumber Daya Strategi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Pengendalian Laut Di Selat-Selat Strategis Guna Mendukung Sistem Pertahanan Semesta," ... *Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, no. 3 (2020): 154–163, <http://pusjianmar-seskoal.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/40>.

Penerapan strategi peperangan laut sangat dipengaruhi oleh strategi pertahanan yang dianut oleh suatu bangsa. Bagi TNI AL, untuk sementara ini masih dipertahankan dan akan terus dikembangkan Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN). Dengan memahami konstelasi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya terdiri dari laut, letaknya pada posisi silang dua kawasan besar dunia, dan konsepsi dasar pertahanan nasional, maka TNI AL mengembangkan Strategi Pertahanan Laut Nusantara sebagai pedoman dasar operasional.

Strategi pertahanan Laut Indonesia berlandaskan pengalaman historis pola serangan Jepang ada Perang Pasifik. Sistem pertahanan berlapis yang diterapkan bertujuan untuk mencegah penetrasi serupa terjadi kembali. Adapun pertahanan berlapis mensyaratkan terbentuknya tiga zona pertahanan, yaitu (1) zona penyangga yang memerlukan kemampuan serangkaian pendahuluan, (2) zona pertahanan yang memerlukan kemampuan serangan balas (*counter offensive*) dan (3) zona perlawanan sebagai daerah perang berlarut atau gerilya⁷⁰.

Gambar 4. Strategi Pertahanan Berlapis pada Laut Indonesia



Berdasarkan Gambar di atas, Strategi Pertahanan Laut Indonesia ditata untuk menghadapi serangan dari luar dengan medan juang dapat dijelaskan sebagai berikut ;

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Asisten Mako Lantamal XIII Tarakan

- (a) Medan Pertahanan Penyanggah, yaitu daerah pertahanan Lapis I yang berada di luar garis batas ZEEI dan lapisan udara di atasnya ;
- Lapisan medan pertahanan diluar ZEE
 - Merupakan buffer zone, berada diluar jangkauan GCI
 - Unsur-unsur laut harus siap bertempur dengan atau tanpa Kekuatan Pendukung
- (b) Medan Pertahanan Utama, yaitu daerah pertahanan Lapis II mulai dari batas luar laut teritorial sampai dengan ZEEI dan lapisan udara di atasnya.
- Lapisan medan pertahanan sejauh 200 NM
 - Merupakan medan pertahanan utama, sensor Radar GCI berikut payung udara serta daya pukul unsur-unsur laut bersinergi.
 - Peranan Kekuatan Inti & Pendukung sama-sama vital, ketidakhadiran salah satu kekuatan berakibat fatal.
- (c) Daerah Perlawanan, yaitu daerah pertahanan Lapis III yang merupakan daerah perlawanan yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan dan pantai yang dibangun atas dasar sejumlah daerah pangkal perlawanan sebagai intinya⁷¹
- Adalah lapisan medan pertahanan yang mencakup semua perairan kepulauan
 - Sensor *Radar GCI* berikut payung udara serta daya pukul unsur-unsur laut optimal serta dukungan *Coastal Defense Force*

Strategi tersebut diwujudkan dalam dua pola yang saling terkait⁷² :

1. Pola preventif, yaitu upaya untuk menunjang kebijakan luar negeri pemerintah dalam membangun rasa saling percaya antar bangsa (*building blocks*) khususnya di kawasan Asia Pasifik dan Asia Tenggara dalam rangka meningkatkan *confidence building measures* (CBM), melalui diplomasi angkatan laut.

⁷¹ Prasetyo, Saputra, and Supartono, "Operasi Penyelenggaraan Peperangan Kepulauan Sebagai Strategi Pertahanan Laut Di Indonesia."

⁷² Taman Stevia, *Strategi Pertahanan Laut Nusantara Daam Menghadapi Provokasi Malaysia Di Ambalat*, 2010.

2. Pola represif, yaitu pengerahan sebagian atau seluruh kemampuan kekuatan pertahanan nasional di laut dalam rangka mencegah dan menghancurkan invansi musuh. Konsep ini didasarkan kepada pertahanan mendalam (*defense in depth*) dengan pergeseran medan juang yang bersifat dualistik komprehensif yaitu mawas keluar dan mawas ke dalam.
 - a. Mawas ke luar, mengandung pengertian bahwa konsep pertahanan ke depan (*forward defense*) diarahkan untuk menyongsong musuh mulai dari batas terluar perairan yurisdiksi nasional. Pertimbangannya didasarkan pada pemahaman bahwa kedaulatan negara RI sudah akan terancam disaat musuh/agresor telah memasuki perairan yurisdiksi nasional.
 - b. Mawas ke dalam, mengandung pengertian bahwa konsep pertahanan ke dalam (*inward defense*) diarahkan untuk menanggulangi ancaman dalam negeri yang menyatu dengan ancaman dari luar negeri.

Pertahanan laut nusantara dapat ditata berdasarkan tiga pilar yang saling terkait, antara lain⁷³:

1. Pilar pertama penangkalan, yang dilaksanakan secara terus menerus sepanjang tahun dengan berbagai bentuk operasi laut baik dalam masa damai maupun darurat. Melalui operasi ini diharapkan dapat menyurutkan niat pihak lawan atau calon lawan karena tindakannya dapat mengakibatkan kerugian atau resiko yang akan ditanggungnya sangat tidak sebanding dengan hasil yang akan diperoleh.
2. Pilar kedua pertahanan mendalam, yang mengandung pengertian bahwa musuh harus dicegat dan dihancurkan di luar batas wilayah laut nasional untuk mencegah jangan sampai lawan memasuki wilayah perairan indonesia. Karena itu medan pertahanan laut ditata dalam lapis-lapis pertahanan sebagai berikut :

⁷³ Ibid.

- a. Medan pertahanan penyanggah, yaitu daerah pertahanan lapis pertama yang terletak diluar garis batas ZEE Indonesia dan lapisan udara di atasnya.
 - b. Medan pertahanan utama, yaitu daerah pertahanan lapis kedua mulai dari batas luar laut teritorial sampai dengan ZEE Indonesia dan lapisan udara di atasnya.
 - c. Daerah perlawanan, yaitu daerah pertahanan lapis ke tiga yang merupakan daerah-daerah perlawanan, yang berada pada laut teritorial dan perairan kepulauan dan lapisan udara di atasnya berikut wilayah kompartemen strategis darat.
3. Pilar ketiga perlawanan semesta sebagai implementasi dan kewajiban setiap warga negara dalam pertahanan negara yang memiliki sifat-sifat kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan dalam menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara. Kesemuanya merupakan bagian dari pertahanan semesta.

Konsekuensi Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Aspek Pertahanan Laut

Pasca berlakunya undang-undang IKN bulan Februari silam. Menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat tentang bagaimana sistem pertahanan laut yang akan dijalankan mengingat besarnya potensi ancaman dan kerawanan di wilayah Ibu Kota Nusantara tersebut. Dalam lampiran UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN memperkenalkan konsep lain sistem pertahanan di IKNN adalah gerbang maritim virtual (*virtual maritime gate*). Gerbang maritim virtual merupakan sebuah gerbang modern dengan memanfaatkan elemen-elemen pembangun gerbang berupa sistem teknologi modern dengan arsitektur imajiner untuk memastikan pergerakan orang, barang, atau instrumen lainnya, seperti kapal baik di permukaan ataupun bawah laut dapat terkuantifikasi dengan tepat. Posisi gerbang maritim virtual IKN Indonesia akan diletakkan di Selat Makassar, yang diapit oleh dua pulau

besar yaitu Kalimantan dan Sulawesi. Fungsi dari gerbang maritim virtual IKN di Selat Makassar adalah untuk mengidentifikasi segala bentuk objek terapung ataupun objek bawah air yang melintasi Selat Makassar menuju IKN⁷⁴. Rencana ini menggambarkan pengembangan sistem pengawasan dan pemantauan maritim yang mampu melacak, mengukur, dan mengidentifikasi kapal dan kapal bawah laut yang melewati Selat Makassar. Gerbang tersebut akan memanfaatkan elemen teknologi seperti sensor, detektor bawah laut, pelampung platform, sistem komunikasi, dan terminal data darat. Sebuah pusat perpaduan informasi akan bertindak sebagai *clearing house* utama untuk pengumpulan dan analisis data di sepanjang selat sepanjang 600 kilometer itu⁷⁵.

Gambar 5. Rencana Lokasi Virtual Matirime Gate



⁷⁴Lih, Lampiran II Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022

⁷⁵ Jefferson NG, "The 'Virtual Maritime Gate' And Indonesia's New Capital," *9dashline.Com*, last modified 2022, accessed November 6, 2022, <https://www.9dashline.com/article/the-virtual-maritime-gate-and-indonesias-new-capital>.

Dampak dari adanya konsep ini adalah dengan luas sekitar 7,9 juta kilometer laut, Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk berpatroli secara efektif dan terus memantau semua perairan maritimnya. Penemuan drone bawah laut tak berawak buatan China yang mengumpulkan data oseanografi di perairan Indonesia selama beberapa tahun terakhir telah menyoroti kesenjangan besar dalam kemampuan deteksi dan pemantauan negara tersebut. Sehingga, diharapkan dengan sistem ini pemantauan pergerakan kapal perang dan kapal selam yang transit begitu dekat dengan ibu kota baru menjadi lebih mudah⁷⁶.

Konsekuensi Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Aspek Pertahanan Udara

Wilayah udara suatu negara adalah ruang udara yang ada di atas wilayah daratan, wilayah laut pedalaman, laut teritorial dan juga wilayah laut negara kepulauan. Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang dikuatkan oleh konvensi Chicago 1944 menegaskan bahwa negara mempunyai kedaulatan yang penuh dan eksklusif atas ruang udaranya. Negara memiliki yurisdiksi eksklusif dan kewenangan yang penuh untuk mengontrol ruang udara di atas wilayahnya.⁷⁷

Negara berhak dalam menentukan wilayah udara mana yang boleh dilewati oleh pesawat sipil dan penetapan tersebut juga harus disesuaikan dengan peraturan yang telah diatur Konvensi Chicago 1944 dan yang ditetapkan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Sepanjang menyangkut zona udara terlarang diatur dalam Pasal 9 Konvensi Chicago 1944. setiap negara berhak menetapkan zona larangan terbang bagi pesawat udara sipil asing dan militer asing bahkan larangan tersebut berlaku juga terhadap pesawat sipil nasional. Larangan terbang diterapkan oleh negara-negara dengan berbagai alasan salah satunya ialah dengan semakin berkembangnya teknologi di ruang udara tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti pemotretan dari udara melalui

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Sefriani, 2015, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm-192.

satelit, ataupun adanya kegiatan spionase yang dilakukan oleh musuh yang dapat mengganggu kedaulatan suatu negara. Terkait dengan alasan keamanan militer dan keselamatan publik, penetapan zona larangan terbang tersebut bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara.

Zona larangan terbang juga disebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan. Pengaturan zona terlarang atau di dalam peraturan pemerintah ini disebut sebagai kawasan udara terlarang diatur dalam Pasal 1 angka 10. Wilayah udara Indonesia dibagi ke dalam 3 bentuk kategori, yaitu:⁷⁸

1. Kawasan berbahaya (*danger*)

Diartikan sebagai ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan, yang sewaktu-waktu dapat terjadi aktivitas yang membahayakan penerbangan pesawat udara.

2. Kawasan terlarang (*prohibited*)

Diartikan sebagai sebuah wilayah udara di atas daratan dan/atau perairan teritorial suatu Negara, di mana pesawat udara dilarang terbang melalui ruang udara tersebut karena pertimbangan pertahanan dan keamanan negara serta keselamatan penerbangan

3. Kawasan Terbatas (*Restricted*).

Diartikan ruang udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan, karena pertimbangan pertahanan dan keamanan atau keselamatan penerbangan atau kepentingan umum, berlaku pembatasan penerbangan bagi pesawat udara yang terbang melalui ruang udara tersebut.

Kawasan terlarang digunakan untuk kepentingan keamanan dan pertahanan negara yang mana benar-benar dilarang untuk penerbangan pesawat sipil serta penetapan ini bersifat permanen dan menyeluruh bagi

⁷⁸ Silmiwati, Penegakan Hukum Terhadap Zona Larangan Terbang Bagi Pesawat Sipil Asing Di Indonesia, Jurnal UBELAJ, Volume 2 Number 2, Oktober 2017, hlm.123-134.

pesawat sipil nasional dan pesawat sipil asing, larangan tersebut hanya dapat ditetapkan di dalam wilayah udara Indonesia, sebagai contoh instalasi nuklir, istana Presiden dan pangkalan militer.

Ibu kota negara merupakan simbol kedaulatan dan integritas negara yang potensial terhadap segala macam ancaman. Pemindahan ibu kota negara memiliki implikasi dalam pertahanan negara karena merupakan zona strategis pertahanan.

Ibu kota negara memiliki kerawanan eksternal tinggi di seluruh matra atau dimensi, yaitu darat, maritim, dan udara. *Joint Warfare* menjadi operasi yang harus dikedepankan, untuk memitigasi risiko tersebut. "Ruang udara menjadi matra, dengan tingkat kerawanan tertinggi bagi IKN. Nusantara berada di radius rudal antar benua (ICBM), dan *hypersonic* negara besar. Selain itu, letak Nusantara mendekati *Flight Information Region* (FIR) negara tetangga. Akibatnya, ruang udara di sekitarnya lebih mudah diintai, dan diinfiltrasi asing. *Joint Warfare* di Nusantara pun harus disiapkan, untuk merespons tantangan geopolitik IKN, yang dominan bersifat *air centric*⁷⁹.

Ruang udara Indonesia berbatasan langsung dengan sejumlah ruang udara negara lain, di antaranya Australia (Melbourne FIR dan Brisbane FIR), Srilanka (Colombo FIR), Singapura (Singapore FIR), Malaysia (Kuala Lumpur FIR dan Kota Kinabalu FIR), Filipina (Manila FIR), Amerika Serikat (Oakland Oceanic FIR), Papua Nugini (Port Moresby FIR), dan India (Chennai FIR).

Dengan pindahnya Ibu Kota Negara maka pengaturan yang berkaitan dengan zona larangan terbang di atas wilayah/istana kepresidenan nantinya memerlukan pengaturan yang lebih konkrit lagi.

⁷⁹ Andi Wijayanto, "IKN Dalam Konteks Keamanan Dan Identitas Global - IPSH," *Brin.Go*, last modified 2022, accessed August 23, 2022, <https://ipsh.brin.go.id/2022/05/16/ikn-dalam-konteks-keamanan-dan-identitas-global/>.

BAB III

RELEVANSI ANTARA SISTEM PERTAHANAN IBU KOTA NUSANTARA DENGAN APSC

A. Indonesia dan *ASEAN Political-Security Community (APSC)*

Keanggotaan ASEAN memiliki beragam konflik terutama yang berkaitan kejahatan transnasional seperti pembajakan kapal laut oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina, *human trafficking* ke Eropa yang terjadi di Thailand dengan menggunakan jalur laut, penyelundupan narkoba dari Taiwan menuju Indonesia melalui Selat Malaka, dan lain sebagainya, serta konflik terorisme jatuhnya kota Marawi di Kepulauan Mindanao Filipina di tangan ISIS. Dengan adanya faktor non politik seperti kejahatan internasional, terorisme, dan gerakan separatis bersenjata, maka situasi politik dan keamanan kawasan ASEAN sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius dalam perumusan integrasi kawasan ini.⁸⁰

Pada tahun 2003 para pemimpin ASEAN mendirikan ASEAN Security Community (ASC) yang kemudian dirubah menjadi *ASEAN Political-Security Community (APSC)* sejalan dengan Piagam ASEAN yang bertujuan mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Terbentuknya APSC tidak lepas dari instrumen yang mendukungnya yang sebelumnya telah terbentuk *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)* merupakan traktat yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Tujuan utama dari pendirian APSC adalah Komunitas berbasis aturan dan nilai norma bersama" dengan jalan "Mempromosikan pembangunan politik berasaskan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, tata

⁸⁰ Suwarti Sari, Peran Indonesia dalam Implementasi *ASEAN Political Security Community*, *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 4, No. 1, Agustus 2019, tersedia: <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/100>, hlm. 26.

pemerintahan yang baik, hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental. Fungsi dari APSC di kawasan Asia Tenggara adalah untuk memberikan dorongan pada negara-negara anggota ASEAN untuk dapat mengatur sistem telah yang ada, tidak terpaku lagi pada security dilemma yang selama ini menjadi permasalahan utama di antara negara-negara anggota ASEAN, serta menekankan penyelesaian permasalahan antarnegara di kawasan melalui cara damai sebagai salah satu upaya untuk mencapai stabilitas kawasan yang selama ini dicita-citakan.

ASEAN Political-Security Community (APSC) merupakan salah satu dari tiga pilar *ASEAN Community* yang lahir pasca ditandatanganinya *Declaration of ASEAN Concord II* atau yang juga disebut *Bali Concord II* pada tahun 2003. Sebelumnya, APSC dikenal dengan istilah *ASEAN Security Community (ASC)*. Istilah tersebut mengalami perubahan menjadi APSC setelah ditandatanganinya Piagam ASEAN 2007. Istilah baru ini digunakan dengan berdasarkan pada pengertian bahwa kerja sama ASEAN dalam kerangka tersebut tidak terbatas pada aspek-aspek keamanan saja, tetapi juga pada aspek-aspek politik. Hal ini selaras dengan tujuan utama dibentuknya APSC, yakni guna meningkatkan kerja sama politik dan keamanan negara-negara anggota ASEAN demi terciptanya lingkungan kawasan Asia Tenggara yang adil, demokratis, dan harmonis.

Komunitas Politik Keamanan ASEAN dibentuk dengan tujuan mempercepat kerja sama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Sesuai Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas bersifat terbuka, menggunakan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama (*common foreign policy*).

Penggunaan istilah Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ASC*) sebagaimana dicantumkan di dalam Rencana Aksi Vientianne (*Vientianne Action Plan/VAP*) kemudian diubah menjadi Komunitas Politik-

Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community/APSC*) seba-gaimana dipakai dalam Piagam ASEAN. Pemakaian istilah baru ini didasari pengertian bahwa kerja sama ASEAN di bidang ini tidak terbatas pada aspek-aspek politik semata, tetapi juga pada aspek-aspek keamanan.

Dalam penerapannya, APSC dilandaskan pada prinsip non-intervensi dan penghormatan atas kedaulatan negara lain, sehingga pelaksanaannya bukanlah untuk membentuk suatu pakta pertahanan (aliansi militer) ataupun kebijakan luar negeri bersama (*common foreign policy*), melainkan untuk menyediakan jalur diplomasi atas berbagai isu politik dan keamanan di kawasan ASEAN.⁸¹ Penerapan APSC berpedoman pada instrumen-instrumen politik dan keamanan ASEAN yang telah dibentuk sebelumnya, seperti *ASEAN Charter*, *Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)*, *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)*, *Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ)*, Piagam PBB serta instrumen hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan ruang lingkup APSC.

Pembentukan APSC oleh ASEAN ini dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai konflik yang berkaitan dengan kejahatan transnasional, seperti pembajakan kapal laut oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina, perdagangan manusia (*human trafficking*) ke Eropa yang terjadi di Thailand melalui jalur laut, penyelundupan narkoba dari Taiwan menuju Indonesia melalui Selat Malaka, serta konflik terorisme jatuhnya kota Marawi di Kepulauan Mindanao Filipina ke tangan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*.⁸² Terjadinya aktivitas yang mengancam perdamaian dan keamanan kawasan Asia Tenggara ini cukup untuk memberikan alasan bagi negara-negara ASEAN untuk memberikan perhatian yang lebih serius dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut melalui kerangka ASEAN yang lebih spesifik dan komprehensif.

⁸¹ *ASEAN Community*, Permanent Mission of Republic of Indonesia for ASEAN at Jakarta, tersedia: https://kemlu.go.id/ptri-asean/en/pages/komunitas_asean/965/etc-menu, diakses terakhir pada 4 Desember 2022.

⁸² Suwarti Sari, op.cit, hlm 26

Konsep APSC pertama kali diusulkan oleh Indonesia. Pada tahun 2007, konsep Cetak Biru APSC disusun dengan berdasarkan pada kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-13 di Singapura. Dalam proses penyusunannya, Indonesia juga turut memberikan kontribusi yang besar. Pendapat-pendapat Indonesia yang diterima untuk diadopsi dalam APSC adalah:⁸³

- a. mendorong pengamatan pemilihan umum sukarela (*voluntary electoral observations*);
- b. membentuk Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
- c. memasukkan elemen memerangi korupsi dan pemajuan prinsip demokrasi;
- d. menggagas pembentukan *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation*;
- e. menggagas pembentukan *ASEAN Maritime Forum*;
- f. membentuk Kerja sama penanganan *illegal fishing*; dan
- g. menyusun instrumen ASEAN tentang Hak Pekerja Migran.

Konsep Cetak Biru APSC ini kemudian disahkan pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-14 di Thailand pada tahun 2009. Cetak Biru APSC 2025 terdiri atas 4 karakteristik, 11 elemen, dan 137 tindakan. Tiga karakteristik tersebut adalah:⁸⁴

- a. Komunitas Berbasis Aturan, Berorientasi pada Orang, Berpusat pada Orang (*Rules-Based, People-Oriented, People-Centred Community*) terdiri dari 3 elemen dan dijabarkan dalam 73 tindakan;
- b. Kawasan Damai, Aman dan Stabil (*Peaceful, Secure and Stable Region*) terbagi dalam 6 elemen dan 172 tindakan; dan
- c. Sentralitas ASEAN dalam Wilayah yang Dinamis dan Terlihat Keluar (*ASEAN Centrality in a Dynamic and Outward-Looking Region*) yang dijabarkan dalam 2 elemen dan 27 tindakan.

⁸³ *ASEAN Community, Loc. cit.*

⁸⁴ *The ASEAN Secretariat, 2016, ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025*, hlm. 2-36.

- d. Penguatan Kapasitas dan Kehadiran Kelembagaan ASEAN (*Strengthened ASEAN Institutional Capacity and Presence*) yang dijabarkan dalam 2 elemen dan 8 tindakan.

Adapun cakupan kerja sama dalam kerangka APSC diuraikan dalam lingkup khusus yang meliputi kerja sama bidang politik, keamanan, dan hukum, yakni:⁸⁵

a. Kerja sama Bidang Politik

- 1) memajukan pemerintahan yang baik;
- 2) memajukan prinsip-prinsip demokrasi;
- 3) memajukan kedamaian dan stabilitas kawasan;
- 4) menjamin implementasi SEANWFZ dan Rencana Aksinya;
- 5) memajukan kerja sama maritim ASEAN;
- 6) mewujudkan resolusi konflik dan penyelesaian sengketa secara damai;
- 7) memperkuat sentralitas ASEAN; dan
- 8) memajukan hubungan dengan pihak eksternal.

b. Kerja sama Bidang Keamanan

- 1) pencegahan konflik/upaya-upaya membangun kepercayaan (*Confidence Building Measures/CBM*);
- 2) penguatan proses *ASEAN Regional Forum* (ARF);
- 3) penanganan isu keamanan non-tradisional (bajak laut, perompakan terhadap kapal, pembajakan dan penyelundupan, dll);
- 4) penguatan kerja sama ASEAN dalam penanganan bencana dan tanggap darurat; dan
- 5) pemajuan transparansi dan pemahaman mengenai kebijakan pertahanan dan persepsi keamanan.

c. Kerja sama Bidang Hukum

- 1) pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- 2) pemajuan dan perlindungan HAM;

⁸⁵ *ASEAN Community, Loc. cit.*

- 3) pengembangan pengaturan hukum untuk memerangi narkoba;
- 4) pembentukan kerja sama penanganan kejahatan lintas batas;
- 5) peratifikasian atas Konvensi ASEAN tentang Kontra-Terrorisme (*ASEAN Convention on Counter Terrorism*);
- 6) pembentukan kerja sama dalam isu ekstradisi; dan
- 7) peratifikasian Traktat tentang Bantuan Hukum terkait Masalah-masalah Kriminalitas (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLAT*).

Peran Indonesia dalam APSC menjadi salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan Indonesia sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Namun, tanpa tidak menghiraukan aspek- aspek negara anggota lainnya. Hanya saja peran Indonesia dilandaskan pada kepentingan nasionalnya. Integrasi dan demokrasi menjadi tujuan lain dalam mempertahankan stabilitas keamanan kawasan dengan terintegrasinya ASEAN, menjadikan pandangan negara lain terhadap ASEAN menjadi semakin positif.

Indonesia mengambil peran aktif dalam pelaksanaan pilar APSC. Indonesia berperan dalam meredam konflik Laut China Selatan (LCS) dengan menyepakati dua tindakan sementara, yakni *Joint Statement on the Application of CUES dan Hotline of Communications*. Selain itu, Indonesia juga berperan dalam negosiasi Kode Tata Perilaku (*Code of Conduct/CoC*) Laut China Selatan di Bali pada tahun 2017. Indonesia juga terlibat aktif dalam mendorong kerjasama penanggulangan terorisme, radikalisme dan *violent extremism* melalui *implementasi ASEAN Convention on Counter Terrorism*.⁸⁶

Tidak hanya itu, dari aspek pemenuhan hak asasi manusia diwujudkan Indonesia dengan berupaya mengembalikan situasi yang kondusif setelah pecahnya konflik di Rakhine State pada tahun 2016, baik dengan pendekatan bilateral maupun regional. Atas upaya diplomasi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Myanmar mengundang para Menteri Luar Negeri ASEAN dalam suatu forum *ASEAN Foreign Ministers' Retreat* di Yangon, Myanmar.⁸⁷ Indonesia juga terlibat aktif dalam mendorong dibukanya akses bantuan

⁸⁶ Suwanti Sari, *Op. cit.*, hlm. 39.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 42.

kemanusiaan ke Rakhine State, memberikan bantuan kemanusiaan, menawarkan berbagai inisiatif untuk membantu rekonsiliasi nasional dan dialog antar agama, serta mendorong Myanmar untuk memberikan kabar terbaru secara berkala mengenai perkembangan situasi di wilayah tersebut.⁸⁸

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN, memiliki prioritas yang jelas dalam upaya peningkatan hubungan dan politik luar negerinya. ASEAN terus berupaya mengembangkan tingkat perekonomian serta stabilitas keamanan regional melalui Komunitas ASEAN 2015, salah satunya adalah ASEAN *Political-Security Community* (APSC) yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan diantara anggota ASEAN. Melihat kondisi keamanan kawasan saat ini, diperlukan langkah proaktif untuk menyikapi masalah keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan fungsi APSC, Indonesia berpeluang untuk meredakan konflik di kawasan Asia Tenggara melalui penguatan *intelligence sharing* diantara negara anggota ASEAN. Penelitian ini berupaya menunjukkan implementasi konsep *intelligence sharing* dan konsep *security community* untuk menjelaskan pembangunan kawasan yang stabil melalui cara-cara damai sehingga aspek mutual *trust dan collective identity* di Asia Tenggara terpenuhi.⁸⁹

B. Relevansi Sistem Pertahanan Ibu Kota Negara dengan APSC

Pemindahan ibu kota negara ke tempat yang baru dengan berpijak pada sebuah undang-undang sebagai dasar hukum dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan publik, yakni respons pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Sebagai kebijakan publik, pemindahan ibu kota ini sudah tentu memiliki efek yang sangat besar terhadap publik karena menyentuh hampir seluruh gatra kehidupan masyarakat (publik), baik yang sifatnya dinamis seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (ipoleksosbudhankam), maupun yang sifatnya statis seperti geografi, demografi, dan sumber daya alam. Dalam bahasa yang lebih

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Peran Indonesia dalam upaya optimalisasi fungsi ASEAN political security community APSC terhadap stabilitas keamanan asia tenggara melalui intelligence sharing, ontar.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-20415588.pdf

ringkas, pemindahan ibu kota negara adalah sebuah kebijakan yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional Indonesia. Begitu tingginya urgensi yang dikandung dari kebijakan ini, serta dampak potensial yang ditimbulkannya, proses perumusannya sebagai sebuah kebijakan publik perlu diformulasikan bukan saja secara tepat, tapi juga komprehensif. Partisipasi publik sebagai bahan baku utama perumusan bukan saja penting, melainkan sebuah keharusan yang tidak bisa ditinggalkan.⁹⁰

Ibu Kota negara menjadi salah satu wilayah yang memerlukan keamanan yang tinggi. Situasi pertahanan ibu kota negara menentukan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan sehingga diperlukan konsep pembangunan pertahanan negara yang baik secara fisik maupun non fisik. Salah satu aspek yang perlu mendapat sorotan penting adalah aspek pertahanan dan keamanan calon Ibu Kota Negara baru. Mengingat Lokasi IKN yang strategis tidak terlepas dari ancaman pertahanan dan gangguan keamanan, baik yang dilakukan oleh *state actor*, *non-state actor*, dan *hybrid*. Posisi IKN yang berbatasan langsung dengan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan *choke point* atau titik sempit dunia. Sedangkan di sisi udara, lokasi IKN mendekati *Flight Information Region* (FIR) milik negara tetangga, seperti Singapura, Kinabalu Malaysia, dan Manila Filipina. Selain itu, ibu kota negara baru ada dalam radius jelajah ICBM (*intercontinental ballistic missile*) dan rudal hipersonik negara tertentu. Ancaman lainnya adalah saat ini pulau Kalimantan merupakan lokasi dan jalur *trans-nation crime*, seperti penyelundupan orang, narkoba, dan sebagainya. IKN juga dengan *terrorist transit triangle* di Sulu, Sabah, dan Poso. Kemudian, posisi ibu kota negara baru dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan, seperti FPDA (*The Five Power Defence Arrangements*) Malaysia dan sebagainya, kemudian Aliansi AUKUSAustralia, UK, dan USA, dan terdampak dari one belt one road atau OBORBRI China. Potensi ancaman tersebut memerlukan persiapan matang dari dalam negeri dan kerjasama wilayah regional ASEAN.

⁹⁰ Meneropong pemindahan ibu kota dari perspektif kebijakan publik, <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/meneropong-pemindahan-ibu-kota-dari-perspektif-kebijakan-publik/>

Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas RI Bogat Widyatmoko mengatakan bahwa empat komponen arsitektur sistem pemerintahan dan keamanan ibu kota negara terdiri atas intelijen, pertahanan, keamanan, dan komponen siber. Intelijen bertugas mendeteksi ancaman yang mungkin dijumpai dan memberikan rekomendasi kebijakan. Pertahanan yang terdiri atas TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keamanan yang terdiri atas komponen ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pelayanan aparat penegak hukum kepada masyarakat. Komponen siber bertugas menjaga keamanan data, menjaga integritas pengelolaan data, serta memaksimalkan *smart security* dan *smart city*. Penyusunan arsitektur sistem pemerintahan dan keamanan ibu kota negara didasarkan pada asas efektivitas biaya serta pengeluaran berkualitas atau *quality of spending*.

Relevansi antara APSC dengan sistem keamanan ibu kota negara yaitu APSC menjadi salah satu komponen yang membantu mengamankan pertahanan ibu kota negara baru dari potensi-potensi ancaman luar yang bersifat lintas negara. Berdasarkan *blue print* APSC yang menjadi dasar kebijakan yang akan dikeluarkan APSC menunjukkan bahwa APSC akan membantu menjaga keamanan menggunakan cara-cara damai dan memastikan kedaulatan Indonesia melalui kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN. Hal ini tentu menguntungkan bagi Indonesia mengingat posisi IKN yang berada dekat dengan batas negara Malaysia dan potensi kejahatan lintas negara lainnya. Sistem pertahanan Indonesia harus dibangun dengan asas kerjasama dan menjunjung nilai-nilai perdamaian yang selinear dengan tujuan APSC.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia sebagai salah satu negara yang saat ini sedang melakukan pemindahan ibu kota negara menyadari bahwa pemindahan ibu kota negara tidak hanya bicara soal infrastruktur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, melainkan berkaitan juga dengan tata kelola pemerintahan yang salah satunya adalah berkaitan terhadap pertahanan dan keamanan negara yang merupakan salah satu syarat keberlangsungan pembangunan di segala bidang, termasuk dalam sektor pertahanan negara. Dari uraian diatas, bisa disimpulkan beberapa hal, yakni ;

1. Posisi Ibu Kota Nusantara saat ini, berbatasan langsung dengan Selat Makassar yang merupakan jalur ALKI II, sehingga perlu pemetaan terhadap potensi ancaman maupun kerawanan yang akan timbul. Dimana kemudian dibutuhkan suatu sistem pertahanan yang terarah agar bisa menjadi acuan dalam melaksanakan kebijakan yang mampu memperkuat sistem pertahanan laut Indonesia. Konfigurasi wilayah laut Indonesia yang unik membutuhkan kontrol yang ketat untuk bisa memantau semua jenis pelayaran baik di atas permukaan maupun di bawah permukaan dan di udara pada semua *choke point* ALKI. Ancaman militer yang dihadapi sangat mungkin sekali datang melalui corong strategis, dalam hal ini selat-selat strategis perairan Indonesia dan ruang udara di atasnya, sehingga kekuatan laut dan kekuatan udara adalah yang pertama kali akan menghadapi ancaman militer tersebut, maka pertahanan laut adalah suatu hal mutlak untuk mendukung pertahanan Indonesia secara keseluruhan dalam bentuk pertahanan semesta. Konsep Gerbang Maritime Virtual gerbang modern dengan memanfaatkan elemen-elemen pembangun gerbang berupa sistem teknologi modern dengan arsitektur imajiner untuk memastikan pergerakan orang, barang, atau instrumen lainnya, seperti kapal baik di permukaan ataupun bawah laut dapat

terkuantifikasi dengan tepat. Posisi gerbang maritim virtual IKN Indonesia akan diletakkan di Selat Makassar, yang diapit oleh dua pulau besar yaitu Kalimantan dan Sulawesi. Fungsi dari gerbang maritim virtual IKN di Selat Makassar adalah untuk mengidentifikasi segala bentuk objek terapung ataupun objek bawah air yang melintasi Selat Makassar menuju IKN. Rencana ini menggambarkan pengembangan sistem pengawasan dan pemantauan maritim yang mampu melacak, mengukur, dan mengidentifikasi kapal dan kapal bawah laut yang melewati Selat Makassar.

2. Ibu Kota negara menjadi salah satu wilayah yang memerlukan keamanan yang tinggi. Situasi pertahanan ibu kota negara menentukan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan sehingga diperlukan konsep pembangunan pertahanan negara yang baik secara fisik maupun non fisik. Salah satu aspek yang perlu mendapat sorotan penting adalah aspek pertahanan dan keamanan calon Ibu Kota Negara baru. Mengingat Lokasi IKN yang strategis tidak terlepas dari ancaman pertahanan dan gangguan keamanan, baik yang dilakukan oleh *state actor*, *non-state actor*, dan *hybrid*. Posisi IKN yang berbatasan langsung dengan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan *choke point* atau titik sempit dunia. Sedangkan di sisi udara, lokasi IKN mendekati *Flight Information Region (FIR)* milik negara tetangga, seperti Singapura, Kinabalu Malaysia, dan Manila Filipina. Selain itu, ibu kota negara baru ada dalam radius jelajah ICBM (*intercontinental ballistic missile*) dan rudal hipersonik negara tertentu. Ancaman lainnya adalah saat ini pulau Kalimantan merupakan lokasi dan jalur *trans-nation crime*, seperti penyelundupan orang, narkoba, dan sebagainya. IKN juga dengan *terrorist transit triangle* di Sulu, Sabah, dan Poso. Kemudian, posisi ibu kota negara baru dikelilingi oleh aliansi-aliansi pertahanan, seperti FPDA (*The Five Power Defence Arrangements*) Malaysia dan sebagainya, kemudian Aliansi AUKUSAustralia, UK, dan USA, dan terdampak dari one belt one road atau OBORBRI China. Potensi ancaman tersebut memerlukan persiapan matang dari dalam negeri dan kerjasama wilayah regional ASEAN.

Relevansi antara APSC dengan sistem keamanan ibu kota negara yaitu APSC menjadi salah satu komponen yang membantu mengamankan pertahanan ibu kota negara baru dari potensi-potensi ancaman luar yang bersifat lintas negara. Berdasarkan *blue print* APSC yang menjadi dasar kebijakan yang akan dikeluarkan APSC menunjukkan bahwa APSC akan membantu menjaga keamanan menggunakan cara-cara damai dan memastikan kedaulatan Indonesia melalui kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN. Hal ini tentu menguntungkan bagi Indonesia mengingat posisi IKN yang berada dekat dengan batas negara Malaysia dan potensi kejahatan lintas negara lainnya. Sistem pertahanan Indonesia harus dibangun dengan asas kerjasama dan menjunjung nilai-nilai perdamaian yang selinear dengan tujuan APSC.

DAFTAR REFERENSI

- Asmara, R. "Sumber Daya Strategi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Pengendalian Laut Di Selat-Selat Strategis Guna Mendukung Sistem Pertahanan Semesta." ... *Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, no. 3 (2020): 154–163. <http://pusjianmar-seskoal.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/40>.
- Harris, Amora, Lukman Yudho Prakoso, and Dohar Sianturi. "Strategi Pertahanan Laut Dalam Rangka Ancaman Keamanan Di Alur Laut Kepulauan Indonesia II." *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* 5, no. 1 (2019): 15–30. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3838453.
- Hutagalung, Siti Merida. "Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya Dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia." *Jurnal Asia Pacific Studies* 1, no. 1 (2017): 75.
- Indonesia, Kementerian Pertahanan Republik. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Cetakan ke. jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015.
- Indrawan, Jerry. "Perubahan Paradigma Pertahanan Indonesia Dari Pertahanan Teritorial Menjadi Pertahanan Maritim: Sebuah Usulan." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 5, no. 2 (2018): 93–114.
- Kunarso, Djoko Hadi. "Kualitas Perairan Di Selat Makassar Ditinjau Dari Aspek Bakteriologi." *Biosfera* 28, no. 1 (2011): 32–42. <https://journal.bio.unsoed.ac.id/index.php/biosfera/article/viewFile/258/208>.
- Multazam, Arifin. "Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009." *FISIP, Universitas Indonesia* 2008 (2010): 62–96.
- NG, Jefferson. "The 'Virtual Maritime Gate' And Indonesia's New Capital." *9dashline.Com*. Last modified 2022. Accessed November 6, 2022. <https://www.9dashline.com/article/the-virtual-maritime-gate-and-indonesias-new-capital>.
- Prasetyo, Yogo, Angga Faris Saputra, and S Supartono. "Operasi Penyelenggaraan Peperangan Kepulauan Sebagai Strategi Pertahanan Laut Di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 4 (2022): 1483–1490.
- Rusfiana, Yudi. "Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) Dan Dinamika Potensi Ancaman." *Jurnal MODERAT* Volume 7 N, no.

3 (2021): 483–492.

Rustam, Ismah. "Tantangan ALKI Dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia." *Indonesian Perspective* 1, no. 1 (June 2, 2016): 1–21. Accessed August 20, 2022. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/view/10426>.


Stevani, Elma Gloria. "Perbandingan Ibu Kota Baru Penajam Paser Utara Kaltim Dengan DKI Jakarta, 5 Kali Lebih Luas? - Halaman 3 - TribunJatim.Com." *TribunJatim.Com*. Last modified 2019. Accessed August 15, 2022. <https://jatim.tribunnews.com/amp/2019/08/27/perbandingan-ibu-kota-baru-penajam-paser-utara-kaltim-dengan-dki-jakarta-5-kali-lebih-luas?page=3>.

Syarif Thoyib. "Potensi Ancaman Di ALur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Dalam Perspektif Ketahanan Nasional." Universitas Indonesia, 2009.

Taman Stevia. *Strategi Pertahanan Laut Nusantara Daam Menghadapi Provokasi Malaysia Di Ambalat*, 2010.

Yustitiningtyas, Levina. "Pengamanan Dan Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)." *Pandecta Research Law Journal* 10, no. December (2015): 143–153.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta." Last modified 2019. Accessed August 15, 2022. <https://jakarta.bpk.go.id/pemerintah-provinsi-dki-jakarta/>.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur

 www.fh.unmul.ac.id

 dekanat@fh.unmul.ac.id

 Law Faculty Mulawarman University